

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS ISI BERITA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT
KOMNAS PEREMPUAN DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan
Komunikasi

Oleh:

TAUFIK MULIA HARAHAHAP
NIM. 11643100557

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuhah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Taufik Mulia Harahap
 NIM : 11643100557
 Judul : "Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan di Media Online Goriau.com"

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:


Hari : Kamis
 Tanggal : 15 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 2 Agustus 2021

 Dr. Idris Rosidi, S. Pd, M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006
 Tim Penguji


Ketua/ Penguji I,


 Dr. Nurdin, M.A
 NIP. 196606202006041015


Sekretaris/ Penguji II,


 Mublis, M. Pd.I
 NIP. 196805132005011009

Penguji III,


 Dr. M. Badri, M. Si
 NIP. 198103132011011004

Penguji IV,


 Muslihdly, S. Sos, M. Si
 NIP. 197212012000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS ISI BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA
ONLINEGORIAU.COM**

Disusun Oleh:

Taufik Mulia Harahap
NIM. 11643100557

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal 1 Maret 2021.


Pembimbing,



Dr. Elfiandri, M.Si
NIP. 197003121997031006

Mengetahui:
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

8 Maret 2021




Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 196911181996032001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSYARATAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Taufik Mulia Harahap
NIM : 11643100557
Tempat/Tanggal Lahir : Ujungbatu, 21 Agustus 1997
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online
Goriau.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan, penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, April 2021



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBURUPIAH

Taufik Mulia Harahap

ABSTRAK

Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kasus kejahatan/kriminal yang menarik dan memiliki ketertarikan baik itu dari media massa maupun masyarakat. Pemberitaan pada kasus kekerasan seksual ini juga seringkali menjadi seperti halnya pisau bermata dua. Karena di satu sisi ingin membuat efek jera bagi pelaku, sementara di sisi lainnya media malah menjadikan penyintas sebagai “korban” untuk kedua kalinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah isi berita kekerasan seksual di media *online Goriau.com* dengan menggunakan kategori yang telah digunakan sebelumnya oleh Komnas Perempuan yaitu jenis kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menfokuskan pada isi (content) mengenai berita kekerasan seksual pada media *online Goriau.com*. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu, pada kategori jenis kekerasan seksual mengandung 10% kekerasan seksual dengan indikator pemerkosaan memiliki angka persentase tertinggi yaitu 65%. Kemudian pada kategori penerapan kode etik jurnalistik, ada pelanggaran kode etik jurnalistik sebesar 66% dengan persentase pelanggaran terbesar yaitu mengungkap identitas korban dengan persentase sebesar 48%. Lalu untuk pemenuhan hak korban, ada pelanggaran pemenuhan hak korban sebesar 44% dengan persentase pelanggaran terbesar yaitu kembali melakukan replikasi kekerasan sebesar 31%.

Kata kunci: Analisis Isi, Berita, Kekerasan Seksual, Media *Online*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Sexual violence is an interesting type of crime/criminal case and has interest from both the mass media and society. Reporting on cases of sexual violence is often like a double-edged knife. Because on the one hand it wants to create a deterrent effect on the perpetrators, while on the other hand the media even makes the survivor a "victim" for the second time. The formulation of the problem in this research is how is the content of sexual violence news in the online media Goriau.com using the categories previously used by Komnas Perempuan, namely types of sexual violence, application of journalistic code of ethics, and fulfillment of victims' rights. This study uses a quantitative content analysis method with a descriptive approach and focuses on the content of news on sexual violence on the online media Goriau.com. The results obtained were that the category of sexual violence contained 10% sexual violence with the indicator of rape having the highest percentage, namely 65%. Then in the category of applying the journalistic code of ethics, there were violations of the journalistic code of ethics by 66% with the largest percentage of violations, namely revealing the identity of the victim with a percentage of 48%. Then to fulfill the rights of victims, there were violations of the fulfillment of the rights of victims by 44% with the largest percentage of violations, namely returning to replicate violence by 31%.

Kata kunci: *Content Analysis, News, Sexual Violence, Online Media*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala kata tulus sebagai puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1). Sholawat beriringan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan di Media Online Goriau.com**”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Jadi pada kali ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis **AYAHANDA (alm) ANSOR HARAHAHAP dan IBUNDA SYARIFAH SIREGAR** yang selalu mendoakan, memberi motivasi, kesabaran serta memberikan dukungan yang baik secara moril dan materil sehingga ananda bias menyelesaikan perkuliahan dengan menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. M Badri, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis M.I.Kom Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Elfiandri M.Si selaku pembimbing skripsi penulis, terima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis hingga akhir bimbingan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu namanya. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
6. Kepala Staff Perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang menjadi referensi penulis selama perkuliahan.
7. Kepada abang dan adik penulis Fahrurrozi Harahap, Yulia Ansari Harahap, Muhammad Zulhamzah Harahap. Terima kasih atas dukungan secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
8. Terima kasih untuk teman-teman nocturnal.id yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman seperjuangan skripsi dari Ujungbatu yang telah memberikan semangat dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan kelas Jurnalistik B yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-satu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdpat kekurangan dan kesalahan. Oleh karna itu

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 1 Agustus 2021

Penulis

Taufik Mulia Harahap

NIM. 11643100557

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Ismail Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	i
HALAMAN PERSETUJUAN & PENGESAHAN PEMBIMBING ..	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah	3
1.3. Permasalahan	4
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kajian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori	17
1. Media Massa	17
2. Kekerasan Seksual	30
2.3. Konsep Operasional	36
2.4. Kerangka Pemikiran	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1. Desain Penelitian	43
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.3. Populasi dan Sampel	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data	45
3.5. Uji Validitas dan Reliabilitas	46
3.6. Teknik Analisis Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM	48
4.1. Sejarah Perkembangan Goriau.com	48
4.2. Visi dan Misi Goriau.com	49
4.3. Profil dan Susunan Redaksi Goriau.com	49
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1. Hasil Penelitian	51
5.2. Pembahasan	58
BAB VI Penutup	85
6.1. Kesimpulan	85
6.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online Goriau.com	41
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tidak Mengandung Informasi Cabul dan Sadis.....	69
Tabel 5.22 Tabel Rekap Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Unit Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik	69
Tabel 5.23 Tabel Frekuensi Kategori Pemenuhan Hak Korban.....	70
Tabel 5.24 Tabel Frekuensi Pemenuhan Hak Korban Kategori Tidak Melakukan Stigmatisasi Korban Sebagai Pemicu Kekerasan	71
Tabel 5.25 Tabel Frekuensi Pemenuhan Hak Korban Kategori Tidak Mengukuhkan Stereotip Kepada Korban.....	72
Tabel 5.26 Tabel Frekuensi Pemenuhan Hak Korban Kategori Tidak Kembali Melakukan Penghakiman Terhadap Korban.....	72
Tabel 5.27 Tabel Frekuensi Pemenuhan Hak Korban Kategori Tidak Menggunakan Diksi Yang Bias	73
Tabel 5.28 Tabel Frekuensi Pemenuhan Hak Korban Kategori Tidak Menggunakan Narasumber yang Bias	74
Tabel 5.29 Tabel Frekuensi Pemenuhan Hak Korban Kategori Tidak Kembali Melakukan Replikasi Kekerasan.....	74
Tabel 5.30 Tabel Rekap Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Unit Analisis Pemenuhan Hak Korban	75
Tabel 5.31 Tabel Hasil Rekap Data Analisis Isi Berita Kekerasan Selsual di Media Online Goriau.com per Unit Analisis.....	77

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, media massa telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, baik itu media cetak, elektronik maupun media online. Media merupakan lokasi atau forum yang berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Media sudah menjadi sumber dominan, bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian secara normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.¹

Seiring pesatnya perkembangan teknologi, para pekerja media pun membuat banyak inovasi untuk memajukan lembaganya. Salah satu inovasinya yaitu media online atau yang dikenal new media yang berjalan dengan kemunculan internet karena memberikan peluang berita yang bersifat *online*. Sebagaimana diketahui, media *online* termasuk dalam media jurnalistik karena jenis media ini pun melakukan aktivitas jurnalistik. Surat kabar jaringan berbasis internet atau lebih dikenal dengan istilah *online*, membuka banyak peluang untuk bersaing dengan media massa lainnya dalam menyediakan layanan berita yang fleksibel terhadap waktu. Kemudahan yang diberikan melalui dunia *online* ini terutama dalam hal pengolahan dan distribusi berita.²

Di tengah kompetitifnya persaingan media, berita kejahatan lahir sebagai suatu komoditas yang menjanjikan. Hal ini tidak dapat dipungkiri juga sebagai permintaan masyarakat terhadap berita kejahatan tersebut. Namun, penggambaran kejahatan dalam berita kriminal ini seringkali dilihat dari berbagai perspektif, antara lain ada yang melihat hal ini sebagai sarana informasi bagi khalayak dan berkontribusi sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak kriminal di sekitar sehingga masyarakat dapat waspada. Ada juga yang melihat berita kriminal ini sebagai sarana sosialisasi terhadap masyarakat untuk belajar kejahatan sehingga mendorong perilaku agresif bahkan kejahatan di masyarakat. Hal ini dikarenakan berita kriminal yang ada cenderung berpotensi mengajari khalayak untuk melakukan kejahatan yang sama.³

Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kasus kejahatan/kriminal yang menarik dan memiliki ketertarikan baik itu dari media massa maupun masyarakat.

¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar Edisi II*, (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm 2.

² Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid, "Analisis Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com", *Jurnal Komunikasi*, ISSN 2085-1979, Vol. 7, No. 2, (Desember 2015), hlm 155.

³ Jewkes, Y, *Media and Crime: Key Approaches to Criminology*, (London: Sage Publications, 2004), hlm36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kekerasan seksual itu sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non-fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.⁴

Kekerasan seksual ini menjadi isu penting sekaligus rumit karena ada ruang yang sangat khas bagi korban. Adanya persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar permasalahan dari kasus kekerasan seksual. Pada kasus ini, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara pelaku dan korban yang mana diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Namun, jika diamati secara kritis, berita kekerasan seksual belum memperhatikan penderitaan penyintas sebagai korban. Media umumnya hanya menonjolkan sensasi dan dramatisasi pada berita kekerasan seksual.

Pemberitaan pada kasus kekerasan seksual ini juga seringkali menjadi seperti halnya pisau bermata dua. Karena di satu sisi ingin membuat efek jera bagi pelaku, sementara di sisi lainnya media malah menjadikan penyintas sebagai “korban” untuk kedua kalinya. Hal ini terjadi ketika media memberitakan kasus kekerasan seksual dengan melakukan unsur *pornographizing* secara sensasional bahkan “cabul”, sehingga yang ditampilkan menimbulkan rangsangan atau imaji seksual demi mendapatkan banyak pembaca dan menyampingkan apa yang dirasakan oleh korban.

Selain itu, media juga kerap kali melanggar kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kekerasan seksual seperti mengungkap identitas korban secara gamblang seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, akun media sosial, hingga foto diri. Dalam hal ini, sama saja media membuka akses informasi korban kepada publik. Selanjutnya, mengenai identitas korban kekerasan seksual ini berita perkosaan dan pelecehan seksual memang telah diakui sebagai komoditas yang menjanjikan ditengah kompetitifnya persaingan media. Hal ini menjadikan antar satu media dengan yang lain berlomba-lomba untuk memberikan keterangan yang rinci bagi kasus tersebut. Namun, yang menjadi keprihatinan ketika keterangan rinci tersebut mengacu kepada identitas korban.⁵

Tidak hanya itu, dalam pemenuhan hak korban media juga sering melakukan stigmatisasi bahwa korbanlah yang menjadi pemicu kekerasan terjadi dengan menggunakan diksi seperti korban “cantik”, “seksi”, “molek”, “pakaian seksi”, dan lain sebagainya. Kemudian, media juga sering menggunakan diksi dan narasumber yang bias pula.

⁴Ekawati, N. K., N.M. Utami Dwi Payanti dan L. PLila Wulandari, *Pembentukan kelompok Anti kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar*, Buletin Udayana Mengabdi Vol 10 No 2, ISSN : 1412-0925 (September 2011), hlm 86.

⁵Afridah, “Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau”, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Volume 10 Nomor 1, (Mei 2014), hlm 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cara pemberitaan yang kerap mensubordinasikan korban kekerasan seksual ini juga dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang jika diterapkan dalam situasi yang umum menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender. Terutama pada kasus perkosaan, jurnalis biasanya mengganti kata memerkosa dengan kata menggagahi, menggauli, merenggut keperawanan dan sebagainya.⁶

Kesalahan-kesalahan seperti ini tentunya akan memunculkan stigma bahwa penyintaslah yang bersalah dan penghakiman dari masyarakat akan mengikuti kemudian bisa jadi masyarakat berbalik menyerang korban. Padahal, seharusnya media punya peran penting untuk membantu pemulihan penyintas dengan memperhatikan aspek dasar memberitakan kasus kekerasan seksual seperti sumber berita (keterangan tim penyidik, polisi, dan lembaga hukum yang menangani kasus tersebut), perlindungan privasi, dan jalan keluar bagi penyintas.

Goriau.com merupakan salah satu media *online* yang berada di Riau dan kantornya berada di Pekanbaru. Selaku media *online* yang selalu *update* dan telah terdaftar di dewan pers yang telah terverifikasi administrasi dan faktual, pemberitaan kasus kekerasan seksual yang disajikan oleh *Goriau.com* tentunya akan dibaca masyarakat. Bagaimana isi yang disajikan oleh *Goriau.com* mengenai kasus kekerasan seksual akan berdampak terhadap pelaku maupun korban.

Terhitung sejak Januari-Desember 2019, *Goriau.com* telah menerbitkan berita kekerasan seksual berdasarkan definisi jenis kekerasan seksual yang dibuat Komnas Perempuan sebanyak 222 berita kekerasan seksual.

Berdasarkan data yang penulis temukan mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan diterbitkan oleh media *online Goriau.com*, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: ***Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan di Media Online Goriau.com.***

1.2. Penegasan Istilah

Pada judul penelitian di atas, terdapat sejumlah istilah yang perlu dijelaskan. Penjelasan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut antara lain, yaitu:

1. Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat di definisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*).⁷

⁶ Abrar, A. N, *Mengurai Permasalahan Jurnalisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 76.

⁷ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1.3 Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- Masyarakat semakin tertarik dengan berita kejahatan/kriminal khususnya kasus kekerasan seksual yang disajikan media massa.
- Media umumnya hanya menonjolkan sensasi dan dramatisasi pada berita kekerasan seksual.
- Kecepatan pada media online mengakibatkan adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik.
- Media kerap menimbulkan stigma negatif kepada korban sebagai pemicu terjadinya kejahatan/kriminal.

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan agar penelitian lebih fokus, maka perlu dibuat batasan masalah. Batasan masalah yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kecenderungan isi berita dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual pada media online Goriau.com. Kemudian, penulis mengambil periode pemberitaan pada Januari-

- Berita adalah sesuatu yang terkini yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat didalam suatu media massa sehingga menarik minat untuk dibaca.⁸
- Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.⁹
- Media *online* adalah media massa yang tersaji secara *online* di situs web (website) internet. Media *online* ini juga produk jurnalistik *online*. Jurnalistik *online* disebut juga *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Dengan munculnya media *online* ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan di media online.¹⁰
- Goriau.com* merupakan situs berita *online* di Riau yang berdiri pada 8 September 2012 yang dikelola oleh PT Gema Informasi Riau Digital dan anggota dari GoNews Group.¹¹

⁸ M. Romli, Asep, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengolah Media Online* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hlm 35.

⁹ <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/>

¹⁰ M. Romli, Asep Syamsul, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 20.

¹¹ <https://www.goriau.com/redaksi.html>

Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desember 2019 agar isi yang tampak bersifat pasti dan jelas. Penulis juga memberikan batasan mengenai kecenderungan isi yang diteliti meliputi:

1. Jenis kekerasan seksual berdasarkan defeni yang dibuat oleh Komnas Perempuan, antara lain: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.
2. Penerapan kode etik jurnalistik (tidak mengungkap identitas korban, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mengandung informasi cabul dan sadis).
3. Pemenuhan hak korban (tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan stereotype kepada korban, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah: Bagaimanakah isi berita kekerasan seksual pada media online *Goriau.com*?

Ada tiga indikator untuk melihat bagaimana isi berita kekerasan seksual pada media online *Goriau.com*, yaitu:

1. Jenis kekerasan seksual seperti apa yang paling banyak diberitakan oleh *Goriau.com*?
2. Bagaimanakah kode etik jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual di *Goriau.com*?
3. Bagaimanakah pemenuhan hak korban pada pemberitaan kekerasan seksual di *Goriau.com*?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapat gambaran tentang isi pemberitaan kekerasan seksual di media online *Goriau.com*, yaitu mengenai jenis kekerasan seksual, penggunaan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Harta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis

- Diharapkan dapat memberi informasi dan manfaat khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi terutama konsentrasi Jurnalistik dan pihak lain yang meneliti terhadap media massa mengenai bagaimana penulisan di media berbasis internet atau media online.
- Mengembangkan wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dalam bidang Jurnalistik khususnya tentang penulisan berita kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

- Sebagai bahan informasi dalam memahami analisis isi dalam melihat kecenderungan isi pemberitaan di media massa umumnya, khususnya *Goriau.com*.
- Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan tulisan ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Pada permasalahan dibagi lagi menjadi identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka berisikan kajian terdahulu, kajian teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

Bab III : METODOLOGI PENELITIAN,

Pada metodologi penelitian terdapat desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum atau profil tentang lokasi penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian serta pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

© HAK CIPTA milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian pertama adalah jurnal penelitian yang berjudul “*Analisis Isi Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media Online Detik.com*” yang ditulis oleh AyuErivah Rossy pada tahun 2016. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan pemberitaan mengenai berita perkosaan yang dimuat di media *online Detik. Com*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu pesan atau teks tertentu dan memfokuskan pada isi (content) mengenai pemberitaan perkosaan pada media online Detik.com dengan prinsip analisis isi Holsti. Adapun unit analisisnya yaitu berita pemerkosaan, sementara unit sampel pada penelitian ini yaitu berita pemerkosaan sebanyak 15 sampel di tinjau dari aspek kekerasan yang mengacu pada pasal 285 dan 289 KUHP tentang tindak perkosaan., sedangkan untuk populasinya yaitu berita pemerkosaan periode 1 Maret – 30 April 2013 sebanyak 30 berita. Untuk pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan membaca sampel data yang telah dipilih kemudian melakukan pengkodean dengan memasukkan data dalam coding sheet, sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan, maka akan dilanjutkan dengan analisis data secara kuantitatif dan diinterpretasikan sesuai dengan teknik analisis data yaitu validitas isi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh oleh antar koder menunjukkan kecenderungan konten pemberitaan perkosaan sebagai berikut: penulisan berita dengan tema kronologis 51,5 %; jenis tindak perkosaan yang diberitakan adalah jenis tindak perkosaan untuk bersetubuh 80%; jenis kelamin tersangkanya laki-laki 93,3 %; jenis kelamin korban perkosaannya perempuan 93,2 %; tindak perkosaan dilakukan oleh orang asing sebesar 46,7 %; pelaku tindak perkosaan berjumlah <5 orang sebesar 53,3 %; korban tindak perkosaan berjumlah <5 orang sebesar 93,3%.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis menggunakan kategorisasi yang telah digunakan oleh Komnas Perempuan untuk menganalisis berita kekerasan seksual di 9 media nasional Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh AyuErivah Rossy merupakan aspek kekerasan yang mengacu pada pasal 285 dan 289 KUHP tentang tindak perkosaan.
- 2) Subjek pada penelitian ini yaitu berita kekerasan seksual berdasarkan definisi Komnas Perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh AyuErivah Rossy terfokus hanya pada berita perkosaan.

¹⁸ Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid, “*Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com*”, Jurnal Komunikasi, ISSN 2085-1979, Vol. 7, No. 2, (Desember 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kedua adalah jurnal penelitian yang berjudul “*Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.com (Periode Berita Desember 2018)*” yang ditulis oleh I Gusti Ayu Sri Hartari, Ni Made Ras Amanda Gelgel, dan Ni Luh Ramaswati Purnawan pada tahun 2019. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kecenderungan isi berita kekerasan seksual pada media online Tribunnews.com. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan memfokuskan pada isi (content) mengenai pemberitaan perkosaan pada media online Tribunnews.com. Unit analisisnya yaitu jenis berita kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban. Populasi pada penelitian ini berjumlah 938 berita kekerasan seksual pada 2018 dari 39 kanal berita dengan masing-masing pada Januari terdapat 284 berita kekerasan seksual, Februari 108 berita, Maret 78 berita, April sebanyak 48 berita, Mei 37 berita, Juni 81 berita, Juli 46 berita, Agustus 45 berita, September 49 berita, Oktober 57 berita, November 80 berita, dan Desember sebanyak 25 berita kekerasan seksual yang telah dimuat di *Tribunnews.com*. Kemudian peneliti mengambil sampel berjumlah 25 berita kekerasan seksual yang diambil pada bulan Desember 2018. Sementara, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pengelolaan hasil penelitian dengan statistik deskriptif dengan teknik penyajian data berbentuk tabel serta pie chart/ grafik dengan data frekuensi untuk menampilkan persebaran data dalam suatu distribusi.¹⁹ Adapun hasil pada penelitian ini menunjukkan jenis berita kekerasan seksual yang diberitakan media online Tribunnews.com adalah berita perkosaan dengan persentase sebesar 84%, dan berita perkosaan yang diberitakan Tribunnews.com terdiri dari perkosaan dan pencabulan, dengan jumlah berita pencabulan 11 berita dan berita perkosaan 10 berita. Mengungkap identitas korban pada pemberitaan kekerasan seksual sebesar 76%. Pada kategori penerapan kode etik jurnalistik yaitu mencampurkan fakta dan opini sebesar 32% dan mengandung informasi sadis dan cabul sebesar 28%. Pada indikator pemenuhan hak dengan menggunakan diksi yang bias pada penulisan berita kekerasan seksual sebesar 64%, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Tribunnews.com* tidak memiliki kecenderungan melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, stereotip terhadap korban, dan penghakiman korban, dengan persentase sebesar 96%. Dalam menggunakan narasumber yang bias *Tribunnews.com* memiliki kecenderungan sebesar 16%. Pada replikasi kekerasan, penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan *Tribunnews.com* melakukan replikasi kekerasan seksual sebesar 24%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kecenderungan isi

¹⁹I Gusti Ayu Sri Hartari, Ni Made Ras Amanda Gelgel, dan Ni Luh Ramaswati Purnawan, “*Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.com (Periode Berita Desember 2018)*” Jurnal Universitas Udayana, Volume 1 No.2 (Agustus, 2019), hlm 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita kekerasan seksual pada *Tribunnews.com* adalah berita perkosaan dengan kecenderungan mengungkapkan identitas korban, mencampurkan fakta dan opini serta menggunakan diksi yang bias pada penulisan berita kekerasan seksual.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis menguji reliabilitas data menggunakan rumus Ole. R. Holsty guna melihat seberapa besar persamaan persentase antar *coder* ketika menilai suatu isi dengan memanfaatkan dua *coder*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Sri Hartari, Ni Made Ras Amanda Gelgel, dan Ni Luh Ramaswati Purnawan tidak melakukan uji reliabilitas.
- 2) Penulis menggunakan metode penarikan sampel acak (*probability sampling*) dari seluruh populasi yaitu Januari-Desember 2019. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Sri Hartari, Ni Made Ras Amanda Gelgel, dan Ni Luh Ramaswati Purnawan sampel yang diambil hanya di bulan Desember dari populasinya yaitu Januari-Desember 2018.

Penelitian ketiga adalah jurnal penelitian yang berjudul “*Wacana Penyintas Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kritis Tirto.Id*” yang ditulis oleh Suprihatin dan Rizky Nindy Lestari pada Oktober 2019. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis wacana kritis dengan menggunakan pisau bedah Norman Fairclough menggunakan pendekatan induktif dengan mengacu pada landasan teori dan menggunakan paradigma kritis. Objek dalam penelitian ini berupa laporan mendalam *Tirto.id* (in-depth reporting) berjudul “Kisah Korban Perkosaan yang Tak Akan Diindahkan Polisi”. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam analisis tekstual secara leksikal dan gramatikal, *Tirto.id* memilih kosakata yang bernuansa suportif terhadap korban dan penyintas kekerasan seksual, seperti penggunaan kata “tegas” serta memilih kosakata yang berkonotasi negatif seperti “bereaksi keras” dan “perilaku kasar bahkan kejam” yang diasosiasikan pada pelaku tindak kekerasan seksual. Penggunaan kalimat aktif menunjukkan *Tirto.id* mempertegas kehadiran aktor kekerasan seksual dari teks, satu hal yang kerap diabaikan oleh media dalam peliputan berita tentang peristiwa kekerasan seksual.²⁰

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis memakai metode analisis isi untuk melihat kecendrungan isi pemberitaan kekerasan seksual di media online *Goriau.com*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin dan Rizky Nindy Lestari menggunakan metode analisis wacana kritis dengan menggunakan pisau bedah Norman Fairclough.
- 2) Penulis mengambil sampel dari populasi sepanjang Januari-Desember 2019 (1 tahun). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suprihatin dan Rizky

²⁰Suprihatin, Rizky Nindy Lestari, “*Wacana Penyintas Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kritis Tirto.Id*” *Jurnal Nomosleca*, Volume 5, Nomor 2, (Oktober 2019), hlm 115.



Nindy Lestari berupa satu laporan mendalam *Tirto.id* yang berjudul “Kisah Korban Perkosaan yang Tak Akan Diindahkkan Polisi”.

Penelitian keempat adalah jurnal penelitian yang berjudul “*Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Perkosaan Di Teks Media Daring*” ditulis oleh Daniel Susilo pada April 2017. Rumusan masalah atau fokus pada penelitian ini yaitu melihat bagaimana seksualitas perempuan direpresentasikan, diproduksi, dan didistribusikan dalam teks-teks berita perkosaan pada situs berita daring. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Van Dijk untuk membongkar bagaimana media mengkonstruksi seksualitas perempuan dalam teks media di situs berita online Indonesia, JPNN.com. Unit analisis yang digunakan yaitu jenis berita perkosaan. Penelitian ini secara spesifik menggunakan data berita yang dimiliki JPNN.com pada rentang pemberitaan Januari 2016-Agustus 2016 (enam bulan). Kemudian berita-berita perkosaan tersebut dipilah-pilah dan diklasifikasikan yang paling signifikan dalam merepresentasikan seksualitas perempuan. Dari pemilahan dan penyaringan dengan kategorisasi yang ditetapkan peneliti sebelumnya, ditemukan tiga berita yang dapat merepresentasikan penggambaran seksualitas perempuan dalam kasus berita perkosaan. Berita yang telah diklasifikasi tersebut dianalisis menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk yang memfokuskan pada pembedahan struktur wacana, komponen, dan unsur-unsur wacana secara lebih terperinci.²¹ Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa seksualitas perempuan sebagai sesuatu yang dikuasai laki-laki. Selain itu, situs berita daring secara simultan meneguhkan pandangan “oposisi biner” terhadap perempuan, melalui elemen-elemen dan sumber daya media yang dikuasainya.²²

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis memakai metode analisis isi untuk melihat kecenderungan isi pemberitaan kekerasan seksual di media online *Goriat.com*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Susilo menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Van Dijk untuk membongkar bagaimana media mengkonstruksi seksualitas perempuan dalam teks media di situs berita online Indonesia, JPNN.com.
- 2) Penulis meneliti jenis kekerasan seksual berdasarkan definisi Komnas Perempuan terhadap laki-laki dan perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Susilo hanya jenis berita perkosaan yang dialami oleh perempuan.

Penelitian Kelima adalah jurnal penelitian berjudul “*Analisis Isi Sensasionalisme Berita Kriminal (Studi Kasus Program Inews dan Kompas*

²¹Daniel Susilo, “*Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Perkosaan Di Teks Media Daring*” Jurnal Kawistara, Volume 7 No 1, (April 2017), hlm 44.

²²*Ibid*, hlm 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulsel)” karya Mitha Mayestika Kuen dan Yuwenipuji Saputri pada Maret 2019. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pola penyajian pemberitaan kriminalitas dalam program Inews Sulsel dan Kompas Sulsel, 2) Bagaimana kecenderungan tingkat sensasionalisme dalam pemberitaan kriminalitas pada program berita Inews Sulsel dan Kompas Sulsel. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kuantitatif untuk membandingkan pesan dari sumber yang berbeda. Populasi dalam penelitian ini adalah Program Berita Inews Sulsel (InewsTV) dan Kompas Sulsel (KompasTV) yang memuat berita kriminal mengenai kasus Kisruh Kerajaan Gowa dan DPRD Gowa, yang mengakibatkan bentrok antar warga Kabupaten Gowa serta berujung pada pembakaran kantor DPRD Gowa yang dilakukan oleh beberapa oknum. Sementara untuk sampelnya yaitu seluruh populasi atau seluruh total paket berita kriminal yang ditayangkan di Inews Sulsel dan Kompas Sulsel (sejak Januari 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, dokumen, dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu aspek teks tertentu. Dasar penelitian ini berawal karena kompetisi yang sengit antar televisi, koran, dan radio serta adanya keterbatasan medium, membuat televisi bergeser dari penekanan terhadap percakapan publik mengarah pada hiburan. Hal tersebut tampak pada berita Inews-sulsel dan Kompas-sulsel yang dikemas dengan pemilihan kata-kata tertentu pada judul, penggunaan grafis, gambar dan keterangan yang menarik, peminjaman mulut pakar untuk menyampaikan sebuah gagasan, penetapan angle untuk sajian media, penggunaan musik, lagu dan efek berulang-ulang sehingga familiar serta penentuan agenda diskusi [agenda setting]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berita Inews-sulsel lebih sensasional dalam menyajikan berita kasus Kisruh Kerajaan Gowa dibandingkan dengan program Kompas-sulsel.²³

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis melakukan analisis isi terhadap teks pemberitaan kekerasan seksual di media online *Goriau.com*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mitha Mayestika Kuen dan Yuwenipuji Saputri melakukan analisis isi terhadap pemberitaan kriminal dalam bentuk video pada program berita Inews Sulsel (InewsTV) dan Kompas Sulsel (KompasTV).
- 2) Penulis hanya melakukan penelitian pada satu media saja yaitu *Goriau.com*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mitha Mayestika Kuen dan

²³Mitha Mayestika Kuen dan Yuwenipuji Saputri, “Analisis Isi Sensasionalisme Berita Kriminal (Studi Kasus Program Inews dan Kompas Sulsel),” *Jurnal Ilmiah Paranata Edu* Volume 1 No 1 (Maret 2019), hlm 14-15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuwenipuji Saputritrhadap dua media yaitu Inews Sulsel (InewsTV) dan Kompas Sulsel (KompasTV).

Penelitian keenam merupakan skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang karya Fany Alifa Nuraini yang berjudul “*Kecenderungan Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Harian Memorandum (Studi Analisis Isi Berita Kriminal Dalam Harian Memorandum Periode 4 – 31 Agustus 2017)*”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu seberapa besar kecenderungan frekuensi kemunculan tentang pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak pada harian memorandum. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi dengan beberapa unit analisis yang telah ditetapkan, yaitu sumber berita, nilai berita, tipe liputan, jenis berita, dimensi berita, panjang berita, kelengkapan unsur 5W+1H, dan penulisan judul. Pada pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti melakukan metode proses dokumentasi pada harian Memorandum dan dokumen lainnya untuk arsip data objek penelitian yang diperlukan, dokumen tersebut berupa surat kabar Memorandum Periode Agustus 2017. Kemudian, berita yang didapat dikliping sesuai kategori. Sementara, untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis Method*). Data yang dapat diperoleh dari perhitungan dalam penelitian ini adalah kategorisasi kekerasan seksual terhadap anak yang paling dominan dalam unsur pemerkosaan dengan indikator pelecehan dengan perolehan 26 paragraf atau sekitar 31,70% dari total 82 paragraf. Sedangkan untuk kategori dan indikator yang muncul pada pemerkosaan sebanyak 58 paragraf atau 70,74% dari 82 paragraf yang ada, sedangkan pada kategori dan indikator merasakan tungkai ada 9 paragraf atau 10,97% dari 82 paragraf. Sedangkan pada urutan terakhir kategori korban kekerasan seksual di bawah usia 17 tahun ada sebanyak 15 paragraf atau 18,29% dari 82 paragraf.²⁴

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis meneliti pada pemberitaan kekerasan seksual yang dimuat di media massa online yaitu Goriau.com. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fany Alifa Nuraini pada media massa cetak yaitu surat kabar Harian Memorandum.
- 2) Penulis menggunakan kategorisasi mengenai kekerasan seksual berdasarkan Komnas Perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fany Alifa Nuraini kategorisasi ditetapkan berdasarkan penulis.

Penelitian ketujuh merupakan skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta karya

²⁴Fany Alifa Nuraini, “*Kecenderungan Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Harian Memorandum (Studi Analisis Isi Berita Kriminal Dalam Harian Memorandum Periode 4 – 31 Agustus 2017)*,” (Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk yang berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Emon Pada Detik.Com dan Merdeka.Com Periode Mei 2014).*” Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kode etik jurnalistik Indonesia dalam penyajian berita kekerasan seksual terhadap anak oleh Emon pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis isi sebagai metodenya dengan pendekatan kuantitatif. Unit analisis pada penelitian ini berdasarkan kode etik jurnalistik pasal 3, 4, 5, 8, dan 9 dengan populasi berjumlah 66 berita di detik.com dan 85 berita di merdeka.com. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari kumpulan berita dari detik.com, merdeka.com, buku, dan sumber lainnya. Berita yang dijadikan data adalah berita yang berhubungan dengan kasus kekerasan seksual anak oleh Emon periode Mei 2014 pada *detik.com* dan *merdeka.com*. Data dalam penelitian ini akan diolah secara kuantitatif. Data akan diperoleh dengan proses pengkodean melalui coding sheet sebagai alat pengambilan data yang kemudian diolah. Peneliti memilih topik di atas karena korban yang masih anak-anak harusnya mendapat perlindungan dengan tidak diberitakan identitasnya. Disamping itu jumlah korban dari kekerasan seksual oleh Emon berjumlah sangat besar, dan berita yang ditulis cukup banyak dalam waktu satu bulan. Peneliti menggunakan analisis teks sebagai cara untuk melihat penerapan kode etik jurnalistik di detik.com dan merdeka.com. Peneliti menemukan detik.com dan merdeka.com tidak sepenuhnya menerapkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia, masih terdapat pelanggaran terutama dalam keberimbangan berita. Kedua portal berita online tersebut tidak sepenuhnya menjalankan etika jurnalistik karena masih terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik dalam beritanya.²⁵

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis menganalisis pemberitaan kekerasan seksual terhadap semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, pria, dan wanita. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk hanya kekerasan seksual terhadap anak saja.
- 2) Penulis hanya melakukan penelitian pada satu media online saja yaitu *Goriau.com*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk terhadap dua media online yaitu *detik.com* dan *merdeka.com*.

²⁵Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk, “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Emon pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014).*” (Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kedelapan merupakan skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karya Nurul Faizatun Nikmah yang berjudul “*Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Tabloid “Nyata” (Analisis Isi Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Tabloid “Nyata” Edisi Bulan Januari – Bulan Desember 2014).*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014, ditinjau dari penerapan kode etik jurnalistik pasal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dan 11. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan unit analisis tematik (*thematic units*) dengan tujuan untuk lebih melihat topik (tema) pembicaraan dari suatu teks. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” edisi bulan Januari – bulan Desember 2014. Sementara sampel diambil dari seluruh populasi dengan jumlah sampel 14 berita. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan lembaran kode (coding sheet) yang disusun berdasarkan kategori-kategori yang telah ditetapkan dengan mengacu pada konseptual unit analisis. Dari hasil penelitian yang diperoleh, terbukti 485 paragraf atau 89% dari jumlah total 545 paragraf dalam berita kekerasan seksual pada anak telah melanggar kode etik jurnalistik. Pelanggaran kode etik jurnalistik yang seringkali dilakukan oleh tabloid “Nyata” yaitu pada kategori berita tidak berimbang dengan angka mencapai 110 kali dan persentase mencapai 22,680%. Berita tidak berimbang ini dapat dilihat dari isi berita kekerasan seksual pada anak di tabloid “Nyata” yang hanya menampilkan pandangan atau hasil wawancara dari satu pihak saja, tanpa adanya unsur cover both side, yaitu pernyataan atau hasil wawancara dari kedua belah pihak yang terkait.²⁶

Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis menganalisis pemberitaan kekerasan seksual terhadap semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, pria, dan wanita. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faizatun Nikmah hanya kekerasan seksual terhadap anak saja.
- 2) Penulis menganalisis berdasarkan kategorisasi Komnas Perempuan berupa jenis kekerasan seksual, penggunaan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Faizatun Nikmah hanya berdasarkan penerapan kode etik jurnalistik.

²⁶Nurul Faizatun Nikmah, “*Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Analisis Isi Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Tabloid “Nyata” Edisi Bulan Januari – Bulan Desember 2014)*”, (Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penelitian kesembilan merupakan skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau karya Shelly Novea Sary yang berjudul “*Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap I dan II Pada Program Metro News di Metro TV*”. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah objektivitas pemberitaan hukuman mati terpidana narkotika tahap I dan II yang terdapat pada program Metro News di Metro TV. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teori objektivitas menurut Wastersthal yang meliputi dua dimensi yakni dimensi faktualitas imparsialitas. Dalam penelitian ini, populasi berjumlah 142 berita yang tayang pada Januari-Mei 2015. Sementara untuk sampel, peneliti mengambil sampel sebesar 30% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 43 berita. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui dua tahapan yaitu studi pengamatan/dokumenter dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan pengolahan *coding*. Setelah berita melalui proses *coding* maka peneliti kemudian melakukan rekap data. Hasil rekap data tersebut selanjutnya dideskripsikan. Adapun hasil pada penelitian ini kesimpulan bahwa sebagian besar berita yang terdapat pada program Metro News edisi Januari-Mei, dari 43 berita menyajikan pemberitaan yang objektif mengenai hukuman mati terpidana narkotika tahap I dan II. Hasil dari 9 indikator yang diteliti, menunjukkan bahwa hanya satu indikator yang tidak memenuhi syarat objektivitas yaitu pada indikator keseimbangan berita (*equal access*), sedangkan 8 indikator lainnya memenuhi syarat objektivitas sebuah berita.²⁷

Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis meneliti pada pemberitaan berupa teks yang dimuat di media massa online yaitu *Goriatv.com*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shelly Novea Sary berupa video pada program *Metro News* di *Metro TV*.
- 2) Penulis meneliti untuk menganalisis bagaimana kecenderungan isi berita. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shelly Novea Sary untuk melihat objektivitas pemberitaan.

Penelitian kesepuluh merupakan skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau karya Patika Tri Muniarti yang berjudul “*Analisis Isi Objektivitas Berita Foto Jurnalistik di Rubrik Fokus Kota Surat Kabar Pekanbaru Pos (Edisi November-Desember 2017)*”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimanakah objektivitas berita foto jurnalistik di rubrik fokus kota pada surat kabar Pekanbaru Pos. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi deskriptif

²⁷ Shelly Novea Sary, “*Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap I dan II Pada Program Metro News di Metro TV*”, (Skripsi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016).



kuantitatif dengan menggunakan rumus persentase. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan surat kabar pekanbaru Pos pada edisi November dan Desember 2017 yaitu sebanyak 47 eksampler, dan sampel yang peneliti gunakan sebanyak 13 berita dan foto yang akan dianalisis. Seluruh sampel yang didapat, dianalisis kemudian ditetapkan berdasarkan indikator jika point 1 memenuhi indikator dan 0 tidak memenuhi indikator. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, berdasarkan pada data yang telah ada. Dimana data tersebut dideskripsikan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya peneliti menganalisa data tersebut yaitu data kuantitatif yang digambarkan dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan tabel frekuensi dan dipersentasakan dengan cara memberi angka kesesuaian atau tidak sesuai dengan indikator. Setelah dilakukan analisis dan persentase rumus, peneliti mendapatkan kesesuaian judul dengan foto 85%, pencantuman waktu terjadinya peristiwa 54%, penggunaan data pendukung 62%, faktualitas 100%. Untuk fairness yaitu ketidakberpihakan sumber 100%, ketidakberpihakan fisik kolom 77%. Dan validitas yaitu atribusi 100% dan kompetensi pihak yang dijadikan sumber 100%. Dari keseluruhan persentase menunjukkan objektivitas berita foto jurnalistik adalah sangat objektif yaitu mendapatkan persentase sebanyak 85%.²⁸

Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah:

- 1) Penulis meneliti untuk menganalisis bagaimana kecenderungan isi teks pada berita. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Patika Tri Muniarti untuk melihat objektivitas berita berdasarkan foto jurnalistik.
- 2) Penulis meneliti pada media massa online yaitu *Goriau.com*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Patika Tri Muniarti pada media massa cetak yaitu Pekanbaru Pos.

2.2 Landasan Teori

1. Media Massa

a. Defini Media Massa

Media massa merupakan media yang terkait dengan masyarakat, digunakan berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dengan bertujuan mencari keuntungan. Dengan demikian tidak semua media informasi dan komunikasi dapat di sebut media massa.²⁹ Media massa merupakan sarana manusia untuk memahami realitas. Oleh sebab itu media massa dituntut mempunyai kesesuaian dengan realitas dunia yang sebenarnya.

²⁸Patika Tri Muniarti, "Analisis Isi Objektivitas Berita Foto Jurnalistik di Rubik Fokus Kota Surat Kabar Pekanbaru Pos (Edisi November-Desember 2017)", (Skripsi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

²⁹Creeber, Glen. *Understanding New Media*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Maksudnya gambar realitas yang ada di benak khalayak tidaklah bias karena informasi media tidak kontekstual dengan realitas. Era reformasi yang ditandai dengan maraknya media massa sebagai sarana komunikasi massa dan alat pembentuk opini publik, sangat membantu dalam kehidupan manusia untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan informasi dalam volume yang relatif besar.

Shirley Biagi menyebutkan tiga konsep penting tentang media massa yaitu:

- 1) Media massa adalah suatu bentuk usaha yang berpusat pada keuntungan.
- 2) Perkembangan dan perubahan dalam pengiriman dan pengonsumsi media massa, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.
- 3) Media massa senantiasa mencerminkan sekaligus mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia politik, dan budaya.³⁰

Pada saat ini, media massa juga tidak lagi bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan. Baik itu media cetak maupun elektronik. Baik itu di perdesaan maupun perkotaan. Hal itu dikarenakan manfaat dari media massa itu sendiri untuk berbagai keperluan sesuai dengan fungsi pers.

Oleh sebab itu, peran radio, televisi, surat kabar, majalah serta media baru (media online) berfungsi sebagai sarana hiburan bagi khalayak. Radio dengan kelebihan audionya banyak menampilkan musik, sandiwara dan lain sebagainya. Televisi mempunyai kekuatan audio visualnya mampu memberikan hiburan yang cukup lengkap, selain ini media massa ini merupakan sarana hiburan yang relatif murah.

Media massa membuka mata dan hati manusia untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di belahan dunia, baik melalui media massa cetak maupun media massa elektronik. Berbeda dengan media massa lainnya seperti televisi dan radio, media massa cetak merupakan media massa pertama yang dikenal manusia sebagai media yang memiliki ciri-ciri komunikasi massa, yaitu proses komunikasinya satu arah, komunikatornya melembaga dan heterogen, serta pesannya bersifat umum.

Oleh karena itu kata pers yang melekat pada media massa cetak kemudian digeneralisasikan untuk menyebut media massa pada umumnya. Media massa cetak berbentuk surat kabar, tabloid, majalah, dan buletin, selain memiliki ciri-ciri komunikasi massa sebagai ciri umum, juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu: 1) Daya tampungnya tinggi, memiliki peluang untuk menambah halaman, 2) Daya dokumentasinya tinggi, mudah disimpan atau diperbanyak, dan 3) Jaringan distribusinya terbatas, karena sifatnya literer.

Memproduksi suatu penerbitan pers, masing-masing bidang (bidang redaksional, bidang cetak, dan bidang usaha) mempunyai tanggung jawab, peran

³⁰ Shirley Biagi, *Media/Impact Pengantar Media Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tujuan yang sama. Oleh karena itu manajemen penerbitan pers harus mampu menciptakan, memelihara, dan menerapkan sistem kerja yang proporsional dalam menumbuh-kembangkan rasa kebersamaan di antara sesama personil di sebuah organisasi atau perusahaan.

b. Fungsi Media Massa

Pers nasional memiliki fungsi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 yaitu “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Informasi yang dulunya rahasia, sekarang telah menjadi makanan publik, bahkan saat ini kita bisa mengakses informasi sangat cepat padahal dulunya sangat sulit. Media yang memiliki cakupan sangat luas yaitu seperti, televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Masing-masing media ini memiliki distribusi luas dan mengantarkan informasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh publik.

Pada dasarnya media massa mempunyai 4 fungsi, yaitu fungsi edukasi, informasi, hiburan dan pengaruh. Berikut penjelasan masing masing dari fungsi tersebut.

- 1) Fungsi edukasi, yaitu media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik masyarakat. Maka dari pada itu, lewat acara-acaranya, media massa diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat.
- 2) Fungsi informasi, yaitu media massa berperan sebagai pemberi atau penyebar berita kepada masyarakat atau komunikatornya, media elektronik misalnya memberikan informasi lewat acara berita, atau informasi lain yang dikemas lewat acara ringan, sehingga media massa berperan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- 3) Fungsi hiburan, yaitu media massa berperan menyajikan hiburan kepada komunikatornya atau dalam hal ini masyarakat luas. Hiburan tersebut misalnya acara musik, komedi dan lain sebagainya.
- 4) Fungsi pengaruh, yaitu bahwa media massa berfungsi bagi memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikannya, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruh oleh berita yang disajikan. Misalnya ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh dan semakin berpartisipasi untuk mengikuti pemilu.³¹

Denis McQuail (1987) dalam Nurudin (2013) mengatakan dalam arti penting media massa memberikan beberapa asumsi pokok tentang peran atau fungsi media di tengah kehidupan masyarakat saat ini, antara lain:

³¹Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Media merupakan sebuah industri. Media terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa. Di sisi lain, industri media tersebut diatur oleh masyarakat.
- 2) Media berperan sebagai sumber kekuatan yaitu alat kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat. Komunikator menjadikan media sebagai pengganti kekuatan, tameng, atau sumber daya lainnya, dalam kehidupan nyata.
- 3) Media menjadi wadah informasi yang menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik dari dalam negeri maupun internasional.
- 4) Media berperan sebagai wahana pengembangan budaya. Melalui media seseorang dapat mengembangkan pengetahuannya akan budaya lama, maupun memperoleh pemahaman tentang budaya baru. Misalnya gaya hidup dan tren masa kini yang semuanya didapat dari informasi di media.
- 5) Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dikombinasikan dengan berita dan tayangan hiburan. Media telah menjadi sumber dominan bagi individu dan kelompok masyarakat.³²

Adapun fungsi komunikasi massa menurut De Vito (1997) dalam Winarni (2003) adalah:³³

1) Menghibur

Sebagian besar media massa memiliki fungsi sebagai sarana penghibur bagi khalayak. Contohnya, artikel-artikel humor atau lawakan yang dimuat dalam koran, menggunakan bahasa yang santai dan menghibur guna menarik perhatian pembaca.

2) Meyakinkan

Komunikasi persuasi melalui media massa bertujuan untuk meyakinkan khalayak. Persuasi hadir dalam bentuk:

- a. Media akan memberikan atau memperkuat kepercayaan khalayak akan suatu hal yang telah diketahui sebelumnya, sehingga terbentuklah sikap dan opini masyarakat.
- b. Media mengubah kepercayaan sementara seseorang yang semula memihak menjadi tidak memihak pada suatu masalah tertentu.
- c. Iklan dalam media akan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan. Misalnya, membeli atau menghindari barang yang telah diiklankan di televisi.
- d. Media merangsang masyarakat untuk mengubah situasi sekitarnya. Ketika terjadi penyimpangan terhadap suatu norma yang berlaku, media dapat mengungkapkannya secara terbuka.

3) Menginformasikan

³²Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 34.

³³Winarni, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm 45-47.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Media massa memberikan kabar atau berita yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional kepada khalayak luas.

4) Menganugerahkan status

Semakin sering seseorang dimuat dalam media massa, maka orang tersebut yang menjadi pusat perhatian massa. Dan terkadang masyarakat beranggapan bahwa orang penting adalah orang yang sering tampil dalam layar kaca. Di sini media meningkatkan popularitas dan menganugerahkan status “penting” kepada orang yang menjadi topik media.

5) Membius

Fungsi membius terjadi ketika media menyajikan informasi tentang sesuatu dan berkomunikasi dalam keadaan tidak aktif, mempercayai adanya tindakan yang telah diambil.

6) Menciptakan rasa kebersatuan

Media mampu membuat khalayak merasa menjadi anggota suatu kelompok.

a. Privatisasi. Media mampu/memiliki kecenderungan menimbulkan efek antisosial pada kahalayaknya, sehingga seseorang akan menarik diri dari kelompok sosial dan selanjutnya akan “menutup” diri.

b. Parasosial. Melalui media, masyarakat dapat menjalin dan mengembangkan hubungannya dengan para tokoh media atau orang-orang penting di dunia. Misalnya dengan saling memberikan respon positif dalam jejaring sosial. Jadi, media massa memiliki fungsi yang beragam, akan tetapi pada dasarnya media massa berperan sebagai saluran dalam penyampaian informasi atau pesan. Tentang bagaimana peran media selanjutnya ditentukan oleh jenis media itu sendiri dan cara penggunaan media oleh khalayak.

Jadi, media massa memiliki fungsi yang beragam, akan tetapi pada dasarnya media massa berperan sebagai saluran dalam penyampaian informasi atau pesan. Tentang bagaimana peran media selanjutnya ditentukan oleh jenis media itu sendiri dan cara penggunaan media oleh khalayak.

c. **Jenis-jenis Media Massa**

Media massa kini tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sebab media massa sudah menjadi kebutuhan hidup, baik media cetak maupun elektronik. Media massa yang kini digunakan oleh masyarakat bentuknya semakin beragam. Menurut Hafied Cangara, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis³⁴, yakni:

1) Media Cetak

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin

³⁴Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), hlm 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

masayarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa.

2) Media Elektronik

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

3) Media Internet

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media maassa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

d. Konvergensi media

Kemajuan teknologi komunikasi telah melahirkan suatu konvergensi teknologi dalam industri media. Perkembangan teknologi tersebut telah mengubah cara orang berkomunikasi. Prinsip-prinsip berkomunikasi yang dijalankan secara konvensional, secara perlahan mulai ditinggalkan dan beralih ke arah digital. Konvergensi dapat diartikanpula proses penggabungan atau integrasi yang menuju satu titik tujuan dimana bersatunya telekomunikasi dan komputer menjadi suatu sistem tunggal, sehingga disebut jaringan intelejen. Jaringan ini dinilai tidak hanya sebagai suatu teknologi, tapi juga sebagai sumber daya informasi.

Konvergensi atau bergabungnya layanan yang dahulu terpisah, termasuk internet, televisi, kabel, dan telepon. Salah satu faktor penyebab terjadinya media konvergen adalah masalah teknis-lebih banyak isi media dimasukkan dalam format digital dalam bentuk bit (Severin, 2005:5).³⁵

Konvergensi membuat fungsi suatu produk akan kehilangan identitas yang khas. Bila pada masa lalu video teks adalah teknologi informasi elektronika yang berfungsi mengirim dan memperoleh kembali data, termasuk informasi grafik. Namun pada tempat tertentu, fungsi videoteks bila berubah-ubah. Pada saat di

³⁵Media Suchaya, "Teknologi Komonikasi dan Media," Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 1 (Jan - April 2013), hlm 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah, videoteks dapat digunakan untuk computer. Sedangkan di kantor videoteks disatukan dalam sistem otomasi kantor konvensional.³⁶

Konvergensi berupa perkawinan teknologi lama dengan teknologi baru, dimana penambahan teknologi lama menambah nilai tambah pada teknologi baru, terus berkembang mencari bentuk dan formatnya sendiri-sendiri. Bisnis inti perusahaan yang menentukan ke arah mana bentuk konvergensi teknologi komunikasi tersebut. Karena pada dasarnya, sebuah perusahaan teknologi akan terus mengembangkan produk-produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang selama ini telah disasanya. Fitur-fitur baru terus dicangkokkan untuk menambah fungsi produk yang mereka hasilkan. Produk yang dilengkapi dengan banyak fitur, akan memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Banyaknya fitur, akan memudahkan tim marketing untuk menjualnya.³⁷

e. **New Media**

Media Baru merupakan bentuk media di luar media elektronika (televisi, radio, film) dan media cetak (majalah, koran, tabloid). Sifat media baru (new media) adalah cair (fluids), konektivitas individual dan menjadi sarana untuk membagi peran kontrol dan kebebasan. Kemajuan teknologi komunikasi telah melahirkan internet, newsgroup, mailing list, televisi kabel multisaluran, televisi digital, dan buku-buku yang sudah dapat dibaca dalam format ebook. Kehadiran media baru ini, membuat lingkungan media massa mengalami berbagai perubahan. Pengertian komunikasi massa mengalami penambahan makna. Karena kini teknologi percetakan dan telekomunikasi yang bersifat satu arah, mulai mengalami perubahan fungsi dan format dalam berbagai hal.³⁸

Sejak kehadiran internet, media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, film) sering dikategorikan media konvensional, karena pesan yang disampaikan adalah *one to many* (satu untuk semua). Sedangkan internet yang sifatnya interaktif dikategorikan dalam media baru karena mampu menyampaikan pesan *from many to many* (milis).³⁹

Ada empat ciri lingkungan media baru yang dibentuk karena kemajuan teknologi (Mc.Manus dalam Severin, 2005).

1. Teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah seperti percetakan dan penyiaran kini bergabung.
2. Kita sedang bergeser dari kelangkaan media menuju media yang melimpah.
3. Kitasedang mengalami pergeseran dari mengarah kepuasan massa audiens kolektif menuju kepuasan grup atau individu.

³⁶ *Ibid*, hlm 12.

³⁷ *Ibid*, hlm 12-13.

³⁸ Media Suahya, "Teknologi Komonikasi dan Media," Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 1 (Jan - April 2013), hlm 10.

³⁹ *Ibid*, hlm 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kita sedang mengalami pergeseran dari media satu arah kepada media interaktif.

Adapun penjelasan lingkungan media baru adalah, pertama, teknologi yang dahulu berbeda dan terpisah kini bergabung. Batasan antara penerbit, produsen, distributor, konsumen, dan pengamat konten sudah semakin kabur.⁴⁰

Media baru merupakan bagian dari teknologi komunikasi. Namun, dalam berbagai diskursus tentang media baru, terdapat pertanyaan, bagaimana beberapa media dapat dikategorikan sebagai suatu media yang baru. Pada beberapa tahun silam, telepon seluler merupakan salah satu media baru. Namun seiring berjalannya waktu, media baru bukanlah terbentuk dari perubahan bentuk fisik suatu media yang telah lama digunakan, melainkan perubahan mengenai metode bagaimana distribusi dan penyimpanan data dilakukan. Internet menjadi salah satu media signifikan yang dapat dikategorikan sebagai media baru. Internet merupakan jaringan elektronik yang dapat menghubungkan penduduk dunia dengan informasi melalui berbagai perangkat. Informasi tersebut pun bentuknya beragam, dari mulai data teks, foto, suara, hingga video.

New media telah membuat bentuk komunikasi massa mengalami perubahan. Menurut (McQuail, 2011) dalam bukunya *Teori Komunikasi Massa*, ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana.

Adapun perbedaan media baru dari media lama, yakni media baru mengabaikan batasan percetakan dan model penyiaran dengan memungkinkan terjadinya percakapan antar banyak pihak, memungkinkan penerimaan secara simultan, perubahan dan penyebaran kembali objek-objek budaya, mengganggu tindakan komunikasi dari posisi pentingnya dari hubungan kewilayah dan modernitas, menyediakan kontak global secara instan, dan memasukkan informan modern/akhir modern ke dalam mesin aparat yang berjaringan. Membandingkan media baru untuk mencetak, fotografi, atau televisi tidak akan pernah memberitahu kita keseluruhan cerita. Karena meskipun dari satu sudut pandang media baru memang jenis lain dari media, dari lain itu hanya jenis tertentu dari data komputer.⁴¹

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan media. Dalam teori media baru, terdapat dua pandangan,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 11.

⁴¹ Fatty Faiqa, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makasar Vidgram," *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No.2 (Juli - Desember 2016), hlm 263.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama yaitu pandangan interaksi social membedakan media menurut seberapa dekat media dengan model interaksi tatap muka. Kedua, pandangan integritas sosial: pendekatan ini menggambarkan media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat dengan menyatukan masyarakat dalam bentuk rasa saling memiliki., yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Teori ini mempunyai asumsi bahwa karena bentuk dan kecanggihan serta kemanjaan yang ditawarkan oleh media baru, audience lebih cenderung untuk pasrah dan secara konstan menerima dirinya untuk 'disuntik' oleh pesan yang disampaikan media. Pierre Levy memandang *World Wide Web*(WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat.⁴²

Adapun kategori dari *New Media* terdiri dari 6 bagian, yaitu:

1. Interaktif (*Interactive*), media baru diakui paling interaktif meskipun di media lama sudah banyak yang dapat bersifat dua arah seperti kuis, ngobrol, dan sebagainya dengan penonton dirumah tetapi itu tetap melalui tahap seleksi atau gatekeeping dari media tersebut.
2. Hipertekstual (*Hypertextual*) berarti setiap informasi yang sudah ada di media lama seperti televisi, radio, dan surat kabar kembali dimasukan kedalam media baru dengan tampilan yang sudah disesuaikan dengan tampilan media baru. Hal ini digunakan sebagai database perpindahan media dari media lama ke media baru sehingga informasi yang dahulu tidak hilang begitu saja
3. Jaringan (*Network*), jaringan berarti didalam media baru internet terdapat beberapa jaringan yang saling menguatkan untuk mempermudah orang menemukan dan menggunakan internet dalam mencari informasi. Jaringan-jaringan ini antara lain adalah *The World Wide Web* (www), Website perusahaan/negara/pejabat, Website edukasi, MPORPGs, 'persistent worlds', Situs Media Sosial, blog networks, Forum Online dan sebagainya. Jaringan ini memperkuat media baru dan juga mejadi salah satu kunci dari media baru.
4. Dunia Maya (*Virtual*), Karakteristik ini menjadi karakteristik yang melemahkan bagi media baru internet, karena sifatnya yang maya sehingga identitas seseorang atau kelompok di dalam media baru internet ini menjadi tidak jelas dan tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Proses gatekeeping yang bebas mengakibatkan hal ini menjadi masalah bagi media baru internet.

⁴²*Ibid*, hlm 263-264.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Simulasi (*Simulated*), dalam zaman digital memiliki hubungan yang dekat dengan peniruan atau simulasi. Media baru menirukan beberapa dari media lama yang masih bisa diangkat dimasukkan kedalam media baru. Khalayak pengguna media baru juga akan meniru apa informasi yang dia dapat didalam media baru ke dunia nyata yang mempengaruhi hidupnya.
6. Digital, dalam dunia digital semua diproses menggunakan mesin yang digerakkan oleh sistem informasi yang diolah oleh kode atau nomor yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini media komunikasi dan representasi biasanya terbentuk dari suara dan cahaya yang telah dikodekan dalam suatu sistem. Seperti foto yang dulunya analog menjadi foto digital, dan sebagainya. Kode-kode ini kemudian dimasukkan kedalam sebuah memori digital yang digunakan sebagai database. Kemunculan media baru turut memberikan andil akan perubahan pola komunikasi masyarakat. Media baru, dalam hal ini internet sedikit banyak mempengaruhi cara individu berkomunikasi dengan individu lainnya. Internet di kehidupan sekarang hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi.⁴³

Media baru merupakan istilah yang dipakai untuk semua bentuk media komunikasi massa yang berbasiskan teknologi komunikasi dan dan teknologi informasi. Media baru yang memiki ciri tersebut adalah Internet. Internet adalah jaringan kabel dan telepon dan satelit yang menghubungkan komputer. Media baru merupakan sebuah sebutan untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan.⁴⁴

Ciri media baru internet menurut Denis Mc Quil. Pertama, internet tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan, tetapi juga dapat disetarakan dengan pengolahan, pertukaran, dan penyimpanan. Kedua, media baru merupakan lembaga komunikasi publik dan privat, dan diatur (atau tidak) dengan layak. Ketiga, kinerja mereka tidak seteratur sebagaimana media massa yang profesional dan birokratis.

Terdapat perbedaan signifikan yang menekankan fakta bahwa hubungan media baru dengan media massa adalah pada penyebarannya yang luas, secara prinsip tersedia untuk semua jenis komunikasi, dan setidaknya bebas dari kontrol. Bila sebelumnya masyarakat mengenal media konvensional (media cetak, radio, televisi, film), kini telah diperkenalkan dengan media baru (internet).

f. Berita dan Pemberitaan pada Media Massa

Berita berasal dari bahasa sanskerta *Vrit* yang berarti “ada” atau “terjadi”, namun dapat pula dikatakan *Vritta* artinya “kejadian yang telah terjadi”.

⁴³ *Ibid*, hlm 263-265.

⁴⁴ Media Suahya, “*Teknologi Konomikasi dan Media*,” Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 1 (Jan - April 2013), hlm 12.

Sedangkan istilah news dalam bahasa Inggris untuk maksud berita, berasal dari *new* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal baru. Dalam hal ini segala hal yang baru merupakan bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya. Dengan kata lain, semua hal yang baru merupakan etimologis istilah berita dalam bahasa Indonesia mendekati istilah *bericht* (en) dalam bahasa Belanda.⁴⁵

Tidak ada rumusan tunggal mengenai pengertian berita, karena itu berikut pendapat para ahli dalam merumuskan definisi berita. Menurut Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka.

Neil McNeil (pembantu utama redaktur malam *New York Times*), berita adalah gabungan fakta dan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan perhatian atau kepentingan bagi para pembaca surat kabar yang memuatnya.⁴⁶

Haris Sumadiria mendefinisikan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau gagasan yang bisa dipertanggung jawabkan, menarik, dan penting bagi sebagian khalayak. Melalui media surat kabar, radio, televisi, dan media online.⁴⁷

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulan bahwa berita adalah laporan terkini tentang fakta peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting atau menarik bagi sebagian besar khalayak dan dipublikasikan melalui media massa.

Pemberitaan berasal dari kata dasar berita, dengan klasifikasi kelas kata benda (nomina). Kemudian ditambahkan pengimbuhan dengan jenis konfiks penan, sehingga menjadi kata pemberitaan dari kelas kata verba (kata kerja), artinya melakukan berita atau penyampaian berita.

Pemberitaan adalah suatu proses atau cara memberitakan suatu peristiwa yang terjadi, peristiwa tersebut identik sedang terjadi dan mempunyai rentang waktu yang lama. Dengan kata lain, pemberitaan adalah bagaimana peristiwa diberitakan oleh wartawan.⁴⁸

Jadi pemberitaan media massa merupakan sesuatu atau seseorang yang di pandang oleh media massa merupakan subjek yang layak untuk diberitakan. Hasil dari suatu pemberitaan media massa dapat menjadi suatu tanggapan atau penilaian masyarakat umum terhadap suatu objek yang berbeda beda dari setiap individu.

a) Jenis-Jenis Pemberitaan Media Massa

⁴⁵ Apriyadi Tamburaka, *Literasi Media "Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa"*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 87.

⁴⁶ Mulyadi dan Musman, *Jurnalisme Dasar*, (Yogyakarta: Citra Media, 2013), hlm 35.

⁴⁷ As Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 65.

⁴⁸ Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Romly⁴⁹, ada sejumlah jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik, yang paling populer dan menjadi menu utama media massa adalah:

- 1) Berita Langsung (*Straight News*) yaitu laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya.
- 2) Berita Opini (*Opinion News*) yaitu berita mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seseorang.
- 3) Berita Interpretatif (*Interpretative News*) yaitu berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas beritanya yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi.
- 4) Berita Mendalam (*Depth News*) yaitu berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul, dengan pendalaman hal-hal yang ada dibawah suatu permukaan
- 5) Berita Penjelasan (*Explanatory News*) yaitu berita yang sifatnya menjelaskan dengan menguraikan sebuah peristiwa secara lengkap dan penuh peristiwa.
- 6) Berita Penyelidikan (*Investigative News*) yaitu berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.

Selain jenis-jenis berita diatas dikenal pula jenis-jenis berita sebagaiberikut:

- 1) Berita Singkat (*Spot News*) yaitu berita atau laporan peristiwa yang sedang terjadi secara langsung atau siaran langsung.
- 2) Berita Basi, yakni berita yang sudah tidak aktual lagi.
- 3) Berita Bohong (*Libel*) yaitu berita yang tidak benar atau tidak factual sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik.
- 4) Berita Foto yaitu laporan peristiwa yang ditampilkan dalam bentuk foto lepas, tidak ada kaitan dengan tulisan yang ada disekelilingnya.
- 5) Berita Kilat (*News Flash*) yakni berita yang penting segera diketahui publik, dimuat di halaman depan surat kabar atau bagian awal berita radio dan televisi.
- 6) Berita Pembuka Halaman (*Opening News*) yaitu berita atau tulisan yang ditempatkan di bagian awal atau paling atas halaman media massa cetak.

b) Karakteristik Berita

Berita memiliki karakteristik atau cirinya sendiri, menurut Romly karakteristik berita terdiri dari 4 bagian, yaitu⁵⁰:

⁴⁹ M Romli, A.Syamsul, *Jurnalistik Terapan : Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, (Bandung: Batic Press cetakan 1, 2003), hlm 40-46.

⁵⁰ Romli, Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2014), hlm 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Cepat, yakni aktual atau ketepatan waktu. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita (news). “Tulisan jurnalistik,” kata Al Hester, “adalah tulisan yang memberi pembaca pemahaman atau informasi yang tidak ia ketahui sebelumnya.”
- 2) Nyata (faktual), yakni informasi tentang sebuah fakta (*fact*), bukan fiksi atau karangan. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata (*real event*), pendapat (*opinion*), dan pernyataan (*statement*) sumber berita. Dalam unsur ini terkandung pula pengertian sebuah berita harus merupakan informasi tentang sesuatu dengan keadaan sebenarnya atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya. “Seorang wartawan harus menulis apa yang benar saja,” ujar M.L. Stein (1993:26), seraya mengingatkan “jangan sekali-kali ia mengubah fakta untuk memuaskan hati seseorang atau suatu golongan. Jika sumber anda dapat dipercaya itulah yang paling penting.”
- 3) Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya peristiwa yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas, atau dinilai perlu untuk diketahui dan diinformasikan kepada orang banyak seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga, dan sebagainya.
- 4) Menarik, artinya mengundang orang untuk membaca berita yang kita tulis. Berita yang biasanya menarik perhatian pembaca, disamping yang aktual dan faktual serta menyangkut kepentingan orang banyak juga berita yang bersifat menghibur (lucu), mengandung keganjilan atau keanehan, atau berita “human interest” (menyentuh emosi, menggugah perasaan).

Secara ringkas dapat diambil kesimpulan bahwa berita merupakan laporan peristiwa yang telah memenuhi keempat unsur tersebut, karena tidak semua peristiwa yang terjadi layak dilaporkan atau diinformasikan. Dengan demikian seorang wartawan hendaknya mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang tidak mengandung unsur-unsur nilai berita.⁵¹

c) Fungsi Berita

Berikut di bawah ini beberapa fungsi dari berita:

1) Menyampaikan informasi

Fungsi informasi mencakup berbagai informasi berbagai kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti politik, hubungan luar negeri, prakiraan cuaca, kecelakaan, bisnis, buruh dan pendidikan serta ekonomi. Informasi tersebut sangat penting bagi orang banyak dan umumnya diberikan menggunakan media massa baik media masa cetak ataupun elektronik.

2) Meningkatkan kesadaran publik

⁵¹ *Ibid*, hlm 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Meningkatkan kesadaran publik tentang isu tertentu. Yang dimaksud dengan kesadaran publik ialah tingkat pemahaman publik tentang pentingnya isu tertentu dan juga implikasinya bagi publik secara umum. Isu disini bisa berupa masalah lingkungan hidup, masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan dan juga anak-anak, politik dll.

3) Membantu bersikap terbuka

Berita yang disampaikan melalui media massa cetak dan juga elektronik menjadikan kita lebih mengerti serta memahami berbagai kejadian maupun peristiwa di seluruh dunia. Berita-berita dari seluruh dunia menyampaikan bahwa manusia di sebuah negara berbeda dengan negara lainnya.

4) Membentuk opini publik

Berita juga bisa berguna untuk membentuk opini publik. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam teori agenda setting bahwa media massa lebih cenderung membentuk rasa kepedulian dan juga perhatian banyak orang terhadap beberapa isu tertentu yang disampaikan oleh media massa.⁵²

2. Kekerasan Seksual

Untuk mengkonsepsi kekerasan seksual masih agak sulit karena banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual adalah perkosaan semata. Dalam penjelasan UU No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a, kata 'pemaksaan hubungan seksual' dijelaskan secara global yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai.

Kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap perempuan, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, tindak kekerasan seksual merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G(1). Kekerasan seksual lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, pembiaran terhadap terus berlanjutnya kekerasan seksual terhadap perempuan merampas hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu (Pasal 28I(2)). Akibat dari kekerasan seksual itu, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H(1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G(2)), dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28A). Banyak pula perempuan korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

⁵² <https://pengajar.co.id/definisi-berita-definisi-jenis-ciri-fungsi-dan-unsur/>

perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 27(1) dan Pasal 28D(1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.⁵³

a. Jenis-jenis Kekerasan Seksual

Adapun 15 bentuk kekerasan seksual tersebut beserta penjelesannya, akan diuraikan sebagai berikut⁵⁴:

1) Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

⁵³ Komnas Perempuan, “*Analisis Media: Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual (Januari-Desember 2015)*”, Jurnal Komnas Perempuan, hlm 12.

⁵⁴ https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.

5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penulian, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

6) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

7) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengekapnya.

8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan



perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

9) Pemaksaan Kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan kehamilan paksa dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.

10) Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/ sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

12) Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

Kekerasan seksual ataupun pemerkosaan adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung

penerima.⁵⁵ Sedangkan menurut Vidaback kekerasan seksual adalah segala bentuk pelecehan seksual termasuk anal dan oral yang tidak ada persetujuan dari korban dan dapat menyebabkan defisiensi mental, psikosis atau perubahan tingkat kesadaran seperti dalam keadaan saat tidur penggunaan obat-obatan atau tidur.⁵⁶

Aspek penting dalam kekerasan seksual adalah, pertama, aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. Kedua, aspek korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan (misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi).⁵⁷

b. Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual tidak hanya berupa pemerkosaan atau pencabulan, tapi bisa juga berupa tindakan non-fisik dengan sasaran seksualitas korban seperti menggunakan siulan, main mata, ucapa bernuansa seksual, mempertontonkan gambar porno atau gerakan atau isyarat yang mengakibatkan rasa tidak nyaman atau korban martabatnya direndahkan.

Tindakan kekerasan seksual baik yang bersifat ringan (verbal) maupun yang berat seperti (pemerksaan) merupakan tindakan menyerang atau merugikan individu yang merupakan hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas.

Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan prakontaj seksual antara korban dengan pelaku (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara pelaku dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

c. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis. Dampak yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness* dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkap peristiwa kekerasan seksual tersebut.

Korban kekerasan seksual juga bisa menderita gangguan yang mencakup perilaku yang berkonotasi seksual, mimpi buruk, penarikan diri dari masyarakat, isolasi diri, gangguan tidur, kemarahan, perilaku agresif, masalah somatis, kesulitan dalam mengikuti pelajaran di sekolah.⁵⁸

Tindakan kekerasan seksual pada remaja membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan tersebut, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis,

⁵⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 248.

⁵⁶ Vidaback. *Ajar Keperawatan Jiwa*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 2000), hlm 286.

⁵⁷ <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/>

⁵⁸ Kathryn Geldard dan David Geldard. *Konseling Remaja* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), hlm 35.

kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditanganani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi yang menurun dan akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Sedangkan jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.⁵⁹

2.3 Konsep Operasional

Definisi operasional mengenai kasus kekerasan seksual pada penelitian ini diambil berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh Komnas Perempuan. Kategorisasi ini sebelumnya sudah digunakan oleh Komnas Perempuan pada “Analisa Media” pada tahun 2015 mengenai analisis isi berita kekerasan seksual pada 9 media di Indonesia. Adapun 3 kategorisasinya yaitu:

1. Jenis Berita Kekerasan Seksual

Adapun jenis berita kekerasan seksual pada penelitian ini sebanyak 15 jenis yang diambil berdasarkan definisi yang dibuat oleh Komnas Perempuan, diantaranya yaitu:

1) Perkosaan

Contoh berita yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Pencabulan yang dimaksud yaitu dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Contoh berita yaitu ketika pelaku menyampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain kepada korban dengan menyerang seksualitas. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3) Pelecehan seksual

Contoh berita yaitu ketika pelaku melakukan tindakan seksualitas lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksualitas korban. Termasuk siulan, main mata, ucapan seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sen tuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

⁵⁹Hurairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. (Bandung: Nuasa Press, 2012), hlm 65.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Eksploitasi seksual

Contoh berita seperti pelaku menyalahgunakan status sosial korban dan memperoleh keuntungan dari korban dengan tujuan kepuasan seksual, dan memperoleh layanan seksual dengan iming-iming perkawinan lalu ditelantarkan.

5) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Contoh berita seperti pelaku menjerumuskan korban untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya tanpa sepengetahuan korban atau korban sudah diancam.

6) Prostitusi paksa

Contoh berita seperti korban mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

7) Perbudakan seksual

Contoh berita seperti pelaku merasa menjadi “milik” atas tubuh korban. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.

8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung

Contoh berita seperti pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cina Buta”, yaitu memaksa perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam).

9) Pemaksaan kehamilan

Contoh berita seperti pelaku memaksa kehamilan atas korban tanpa kehendak korban.

10) Pemaksaan aborsi

Contoh berita seperti korban menggugurkan kandungannya akibat tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pelaku.

11) Pemaksaan kontrasepsi dan strelisasi

Contoh berita ketika pelaku memaksa atau mengancam korban untuk menggunakan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan strelisasi.

12) Penyiksaan seksual



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Contoh berita ketika pelaku melakukan tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual kepada korban.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Contoh berita seperti penghukuman yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Contoh berita seperti kebiasaan masyarakat yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual.

15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Contoh berita seperti kontrol seksual melalui pemaksaan busana, larangan jam malam, larangan berada ditempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

2. Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Penerapan kode etik jurnalistik yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada kode etik jurnalistik yang telah digunakan Komnas Perempuan pada penelitian "*Analisa Media*" pada 2015 di 9 media nasional di Indonesia. Adapun diantaranya yaitu:

1) Tidak mengungkap identitas korban

Bagian ini merujuk pada kode etik jurnalistik pasal 5 dengan judul "*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*" yang terdapat pada butir (a) yang berbunyi "*Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.*"

Misal dengan menuliskan nama, alamat, pekerjaan, usia, akun media sosial, hingga foto diri.

2) Tidak mencampurkan fakta dan opini

Bagian ini merujuk pada kode etik jurnalistik pasal 4 dengan judul "*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang terdapat pada butir (a) yang berbunyi “*Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.*” Dan butir (b) yang berbunyi “*Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.*” Dalam hal ini, yang ditulis harus berdasarkan fakta, yaitu narasumber yang kredibel.

3) Tidak mengungkap identitas pelaku anak

Bagian ini merujuk pada kode etik jurnalistik pasal 5 dengan judul “*Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan*” yang terdapat pada butir (b) yang berbunyi “*Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.*” Dalam hal ini, anak yang menjadi pelaku kejahatan tidak diperbolehkan untuk dituliskan identitasnya.

4) Tidak mengandung informasi cabul dan sadis

Bagian ini merujuk pada kode etik jurnalistik pasal 4 dengan judul “*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*” yang terdapat pada butir (c) yang berbunyi “*Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan*” dan butir (d) yang berbunyi “*Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.*” Sadis yang dimaksud yaitu menulis dengan lengkap (*detail*) kondisi korban saat ditemukan sehingga membuat pembaca menjadi ngeri.

3. Pemenuhan Hak Korban

Pemenuhan hak korban yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada pemenuhan hak korban yang telah digunakan Komnas Perempuan pada penelitian “*Analisa Media*” pada 2015 di 9 media nasional di Indonesia. Adapun diantaranya yaitu:

1) Tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan

Misal dengan mengangkat narasi seperti “cantik”, “seksi”, “molek”, “pakaian seksi”, “janda muda”, “perempuan keluar malam”, “genit”, dan “saat penyintas sedang sendiri baik itu di jalan, angkot, maupun di rumah”.

2) Tidak mengukuhkan stereotip kepada korban

- Misal menggunakan diksi seperti “pasrah”, “diam saja”, dll.
- Pelaku melakukan kekerasan seksual akibat dari perkataan korban kepada pelaku seperti “bau”, “servicenya jelek”, dll.

3) Tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban

Misal dalam kasus artis sebagai pekerja seks.

4) Tidak menggunakan diksi yang bias

- Misal menggunakan kata “mengakui” ketika penyintas memberikan sebuah keterangan, karena “mengakui” memiliki makna bahwa pentintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus menanggung rasa malu atas kejadian yang dialaminya. Lebih gunakan kata “mengatakan” atau “menceritakan”.

- Menghaluskan perbuatan pelaku seperti kalimat “ pelaku sesekali meniduri penyintas saat rumah sedang sepi”, diganti dengan “pelaku memperkosa berkali-kali”.

5) Tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan)
Sumber kredibel dapat diperoleh melalui keterangan tim penyidik, polisi, dan lembaga hukum yang menangani kasus tersebut.


6) Tidak kembali melakukan replikasi kekerasan
Misal dengan menjelelaskan secara detail bagaimana pelaku melakukan kejahatan atau kekerasannya terhadap korban.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini disusun berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh Komnas Perempuan dan telah pernah digunakan pada penelitian “*Analisis Media*” pada 2015 untuk meneliti analisis isi berita kekerasan seksual pada 9 media nasional di Indonesia.

Gambar 2.1

Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan di Media Online Goriau.com



Sumber: Olahan Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah peneliti buat, maka analisis isi berita kekerasan seksual akan diteliti melalui tiga kategori. Yang pertama yaitu mengenai jenis berita kekerasan seksual yang terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang akan diteliti. Kedua yaitu penerapan kode etik jurnalistik yang memiliki 4 macam kode etik jurnalistik yang akan diteliti. Ketiga yaitu pemenuhan hak korban yang memiliki 6 macam pemenuhan hak korban yang akan diteliti. Adapun 3 kategori tersebut akan diteliti pada berita kekerasan seksual yang dimuat di media *online* Goriau.com.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berorientasi pada hasil yang bersifat pasti dan jelas. Menurut Rachmat Kriyantono, penelitian kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan masalah yang hasilnya dapat digeneralisirkan. Dengan demikian tidak terlalu mementingkan aspek keluasan data, sehingga data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat di definisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (*manifest*).⁵⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis isi deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu pesan atau teks tertentu. Penelitian analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel.⁵⁵ Penelitian metode analisis deskriptif ini dilakukan melalui pengujian hipotesis deskriptif secara sistematis, objektif, dan kuantitatif. Analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi berita yang tampak (tersurat/manifest/nyata), untuk menjelaskan hal-hal yang tersirat sesuai dengan pedoman bahasa jurnalistik yang baik dan benar (*latent*).⁵⁶

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini dilaksanakan di media *online Goriau.com* yang beralamat di Surya Kartama Agung Blok A No 4, Jalan Kartama, Maharatu, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan pada September – November 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah semua anggota dari objek yang ingin kita ketahui isinya.⁵⁷ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah isi berita mengenai kasus kekerasan seksual berdasarkan definisi yang dibuat Komnas Perempuan yang

⁵⁴Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm 15.

⁵⁵Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 92.

⁵⁶Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 60.

⁵⁷Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 109.

dimuat oleh *Goriau.com* pada Januari-Desember 2019 yaitu sebanyak 222 berita kekerasan seksual.

Adapun daftar berita tiap bulannya yaitu:

Tabel 3.1
Rekap Populasi Berita

No	Bulan	Berita
1	Januari	19
2	Februari	23
3	Maret	8
4	April	17
5	Mei	8
6	Juni	9
7	Juli	14
8	Agustus	13
9	September	20
10	Oktober	33
11	November	30
12	Desember	28
Jumlah		222

b. Sampel

Pada penelitian ini, penarikan sampel dilakukan menggunakan metode penarikan sampel acak (*probability sampling*) dan dilakukan menggunakan jenis penarikan sampel acak sederhana yaitu menggunakan angka acak. Penarikan sampel acak adalah teknik penarikan sampel di mana setiap anggota populasi diberikan peluang sama untuk terpilih sebagai sampel. Anggota populasi terpilih sebagai sampel murni karena hukum probabilitas, dan bukan akibat faktor subjektivitas dari peneliti.⁵⁸

Angka acak ini adalah deretan angka-angka yang nantinya dipakai sebagai dasar dalam memilih sampel. Angka acak menjamin bahwa proses pemilihan sampel benar-benar terjadi karena proses acak, dan tidak adasubjektivitas peneliti.⁵⁹

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini, menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :

⁵⁸ *Ibid*, hlm 118.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah seluruh populasi

e = Toleransi eror

Dalam penggunaan Rumus Slovin ini, hal yang pertama kali harus kita lakukan yaitu Menetapkan Taraf Keyakinan atau *Confidence Level* (...%) terhadap hasil kebenaran, atau Taraf Signikansi Toleransi Kesalahan (0,...) yang akan terjadi.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil toleransi eror (e) sebesar 5% dengan tingkat kebenaran taraf keyakinan 95% akan kebenaran hasil (yakin bahwa penelitian yang kita lakukan 95% benar) dan taraf signifikansi 0,05 (memastikan bahwa hanya 5% saja kesalahan yang akan terjadi).

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 222. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{222}{1 + 222 (5\%)^2}$$

$$n = \frac{222}{1,555} = 142,76 ; \text{digenapkan menjadi } 143.$$

Maka, berdasarkan rumus Slovin di atas, penelitian ini akan meneliti sebanyak 143 sampel berita.

Untuk memperoleh sampel 143 berita dari 222, peneliti akan menggunakan angka acak melalui website statistik yaitu www.random.org. Yang mana peneliti mengambil sampel sebanyak 143 berita dari 222 populasi yang ada. Adapun cara menggunakan lembar angka acak yaitu peneliti memulai mengambil angka dari kiri atas, terus bergerak ke kanan sampai ujung, lalu diteruskan kebarisan setelahnya sampai mendapatkan jumlah sampel sebanyak 96.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data-data mengenai berita kekerasan seksual berdasarkan definisi jenis berita yang dibuat Komnas Perempuan dikumpulkan melalui website Goriau.com pada indeks beritanya yang dijadikan pegangan oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Setelah dilakukan penelitian, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas memastikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah alat ukur yang digunakan oleh penelitian sah (valid) dan karenanya dapat menjamin bahwa temuan-temuan dalam penelitian juga dihasilkan dari pengukuran yang tepat. Peneliti ini menggunakan validitas isi (*Content Validity*), karena penelitian ini memasukan semua indikator secara menyeluruh dari konsep yang hendak diukur. Hal ini terkait dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kecenderungan konten berita kekerasan seksual dimuat di media online *Goriatu.com* pada tahun 2019.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan yang sama dari peneliti satu ke peneliti lainnya. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk memastikan penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliable.

Adapun rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut, rumus Holsti :

$$\text{Reliabilitas antar-coder} = \frac{2M}{N1+N2}$$

Dimana M adalah jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder), N1 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 1, dan N2 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 2. Reliabilitas bergerak antara angka 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak ada satu pun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna di antara para coder. Semakin tinggi angka, maka semakin tinggi pula angka reliabilitasnya. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini benar-benar reliable. Tetapi jika angka di bawah 0,7 berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliable.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut. Dalam analisa data, penulis menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode analisis isi adalah metode untuk mengkritisi teks media melalui analisis isi berita yang telah ditayangkan. Analisis yang dimaksudkan menggambarkan secara detail suatu pesan atau teks tertentu dengan pengolahan coding.

Pengolahan coding dilakukan secara kuantitatif yaitu distribusi frekuensi. Hal ini bermanfaat untuk melihat porsi klasifikasi penilaian setiap kategori, unit analisis, dan dimensi. Untuk mendistribusikan frekuensi, tahap selanjutnya adalah menghitung persentase dari setiap unit analisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan Persentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Jumlah frekuensi dari setiap alternatif jawaban

N = Jumlah sampel

100% = Bilangan tetap

Adapun unit yang akan diukur untuk mendistribusikan frekuensi menggunakan perhitungan persentase yaitu mengenai jenis berita kekerasan seksual yang dimuat *Goriau.com* pada Januari-Desember 2019, kemudian penerapan kode etik jurnalistik mengenai berita kekerasan seksual yang dimuat *Goriau.com* pada Januari-Desember 2019 (tidak mengungkap identitas korban, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak mengungkap identitas pelaku anak, dan tidak mengandung informasi cabul dan sadis), dan terakhir mengenai pemenuhan hak korban berita kekerasan seksual yang dimuat *Goriau.com* pada Januari-Desember 2019 (tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias, dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan).

Setelah mendapatkan besaran persentase setiap unit yang diteliti, peneliti akan menyajikan data ke dalam bentuk tabel/grafik dengan data frekuensi untuk menampilkan persebaran data dalam suatu distribusi. Frekuensi dari setiap unit dalam penelitian akan diorganisasikan sehingga mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan penelitian.

Setelah berita melalui proses coding dan distribusi frekuensi maka peneliti kemudian melakukan rekap data. Hasil rekap data tersebut selanjutnya dideskripsikan.

Penelitian dengan pendekatan deskriptif hanya menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan. Data hasil penelitian diperoleh peneliti dengan mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditentukan dalam lembar *coding sheet*. Tujuan utama metode ini adalah mendeskripsikan karakteristik pesan yang ada dalam ruang publik dengan perantara teks media. Jadi, pesan atau *message* adalah bahan dasar untuk melakukan penelitian (analisis isi).



BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Perkembangan *Goriau.com*

Seiring dengan perkembangan zaman, media online atau siber menjadi salah satu yang berkembang seiring perkembangan teknologi computer, gadget dan internet. Peralihan teknologi memaksa setiap orang atau badan untuk mengikutinya, agar tetap bisa berkembang, karenanya baik pribadi dan badan usaha kini berlomba-lomba mengalihkan sistem komunikasi massa dari konvensional ke modern yakni menggunakan internet. Media berbasis online memiliki banyak keunggulan dari media cetak karena kemampuannya menjangkau jarak yang jauh bahkan ke pelosok desa dan pulau terpencil. Media siber juga mampu menyebarkan informasi dengan cepat bahkan sebuah berita disebarkan beberapa menit usai kejadian.

Melihat perkembangan tersebut, Riau bersama *Goriau.com* membangun pemberitaan melalui media internet, sehingga Riau mampu bersaing dengan daerah lain, bahkan berita yang baru saja terjadi di Riau hanya dalam beberapa menit dapat diketahui oleh orang-orang dari provinsi lain termasuk pemerintah pusat. Kehadiran *Goriau.com* yang mewakili Riau merupakan sebuah kebanggaan, karena Riau mampu mensejajarkan diri dengan provinsi lain di bidang pemberitaan internet. Bahkan saat ini *Goriau.com* sudah menjadi bagian dari media kelas atas Indonesia.

Portal berita *Goriau.com* adalah salah satu portal media online di Riau yang terdaftar di Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang berkantor pusat di Jakarta dan menjadi satu-satunya portal berita yang memiliki nomor kartu anggota yang disahkan oleh dewan pers Riau. Berdasarkan ketetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS). Surat kabar online *Goriau.com* terdaftar sebagai perusahaan pers dengan nomor anggota 001/06/E/2014. Ketetapan keanggotaan portal berita *Goriau.com* disahkan pada tanggal 2 juni 2014 yang ditandatangani oleh pengurus harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) pusat, M Rido Eisy selaku Ketua dan Ahmad Djauhar yang menjabat sebagai Sekertaris Jendral.⁶⁰

Portal berita media online *Goriau.com* berdiri pada tanggal 8 september 2012, sehari sebelum dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII/2012 di Pekanbaru, Riau. *Goriau.com* didirikan oleh Hermanto Ansam yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan. Ia merupakan seorang pelaku bisnis media massa yang sudah lama malang melintang di dunia jurnalistik. Ia berhasil mendirikan dan membesarkan *Goriau.com* sebagai media online yang mampu

⁶⁰ Rapik Hariri, "Analisis Isi Akurasi Pemberitaan Kasus Bullying Di SMP N 38 Pekanbaru di Portal *Goriau.com*", (Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm 29-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bersaing yang menjadikan portal berita terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di Riau maupun di luar Riau. Lahirnya portal *Goriau.com* didasari oleh semangat untuk memajukan Riau dan memberikan wadah bagi wartawan untuk mengembangkan produktifitas dalam menyebarkan informasi secara lengkap, akurat dan terdepan. Selain itu, *Goriau* sebagai media berbasis online sangat efisien dibandingkan dengan media cetak karena tidak memiliki batasan ruang untuk menyampaikan berita kepada masyarakat. Sehingga *Goriau.com* terus tumbuh dan berkembang menjadi portal berita yang diminati dari sekian banyak media online di Riau.⁶¹

4.2 Visi dan Misi *Goriau.com*

Goriau.com merupakan media siber yang kini sedang berkembang seiring dengan teknologi komunikasi dan komputer dimana *Goriau.com* mempunyai visi memfokuskan diri untuk memperkenalkan Riau ke luar provinsi dan mengedukasi masyarakat Riau lewat karya-karya jurnalistik yang terus berkembang.

Sedangkan misi *Goriau.com* adalah dengan berbagai keunggulan dan kekurangan, *Goriau.com* terus berbenah sehingga kedepan mampu mengantisipasi perkembangan komunikasi massa yang terus berkembang dan melahirkan ide-ide kreatif.⁶²

4.3 Profil dan Susunan Redaksi *Goriau.com*

Goriau.com diterbitkan oleh Perusahaan Pers, PT Gema Informasi Riau Digital, terbit pertama kali sebagai portal berita pada 8 September 2012. Dengan anggota serikat penerbit surat kabar (SPS): Nomor 001/06/E/2014.

Tabel 4.1
Profil dan Susunan Redaksi *Goriau.com*

Nama Media	<i>Goriau.com</i>
Diterbitkan Oleh	Perusahaan Pers, PT Gema Informasi Riau Digital
Pengesehan	Kep Menkumham RI, No: AHU-47598.AH.01.01. Tahun 2012
Alamat	Surya Kertama Agung A-4, Jalan Kertama Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru- Riau
NPWP	03.252.809.3-216.000
Telepon	08127603879
Bank	Bank Mandiri No Rek: 108 00 124 858

⁶¹ *Ibid*, hlm 30.

⁶² Putra Kurnia Halim, "Penggunaan Bahasa Jurnalistik Pada Berita Politik di Media Online *Goriau.com*", (Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	44 Bank Riau Kepri No Rek: 107.20.01126 Bank Negara Indonesia (BNI 46): 0425894937
Email	goriaurls@gmail.com, goriau2012@gmail.com
Situs Web	<i>Goriau.com</i>
Pimpinan Umum/Perusahaan	Hermanto Ansam
Pimpinan Redaksi/ Penanggung Jawab	Hasan Basril
Redaktur Pelaksana	Hermanto Ansam
Asisten Redaktur Pelaksana	Wirman Susandi (Desk Daerah)
Dewan Redaksi	Hasan Basril, Hermanto Ansam, Wirman Susandi
Redaktur	Farikhin, Ismail, Ira Widana, Ratna Sari Dewi, Winda Mayma Turnip, Farikhin, Gunawan, Hasbullah Tanjung
Liputan Riau	Hermanto Ansam, Ratna Sari Dewi, Winda Mayma Turnip, Rizki Ganda Sitinjak, Farikhin, Wirman Susandi, Ismail, Ira Widana, Gunawan, Hasbullah Tanjung
Liputan Jakarta	Muslikhin Effendy

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penulisan berita kekerasan seksual pada media *online Goriau.com*, dengan meneliti berita kekerasan seksual bulan Januari-Desember 2019. Peneliti menggunakan 3 kategori penelitian, yaitu jenis kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban. Berdasarkan hasil temuan dan analisis di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menunjukkan bahwa, hasil pada unit analisis jenis kekerasan seksual mengandung 10% kekerasan seksual dari seluruh jumlah nilai unit analisis. Dimana instrumen pemerkosaan merupakan berita kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan oleh media *online Goriau.com* dengan persentase sebesar 65%.
- b. Pada hasil penelitian penerapan kode etik jurnalistik, hasil dari seluruh jumlah nilai unit analisis, menunjukkan bahwa unit analisis penerapan kode etik jurnalistik memiliki angka persentase sebesar 34%, dan 66% pelanggaran kode etik jurnalistik. Adapun instrumen pelanggaran yang paling banyak diberitakan yaitu mengungkap identitas korban dengan persentase sebesar 48%, kemudian tidak mencampurkan fakta dan opini sebesar 15%, tidak mengandung informasi cabul dan sadis sebesar 14%, dan yang terakhir tidak mengungkap identitas pelaku anak 3%.
- c. Hasil penelitian pada pemenuhan hak korban menunjukkan bahwa media *online Goriau.com* masih belum menuliskan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Kesimpulan dari hasil seluruh jumlah nilai unit analisis pemenuhan hak korban yaitu 56%, sedangkan ada 44% pelanggaran pemenuhan hak korban. Adapun instrumen pelanggaran yang paling banyak dilakukan yaitu kembali melakukan replikasi kekerasan sebesar 31%, menggunakan narasumber yang bias 15%, menggunakan diksi yang bias 10%, melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan 8%, mengukuhkan stereotip kepada korban 6%, dan yang terakhir kembali melakukan penghakiman terhadap korban 4%.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait pemberitaan kekerasan seksual. Maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yakni sebagai berikut:

1. Kepada jurnalis pada media *online Goriau.com* dapat lebih memperhatikan kaidah penulisan berita, dengan menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan berita sehingga dapat memberitakan berita kekerasan seksual yang tidak menyimpang dari kode etik jurnalistik, jurnalis juga diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan mengenai jenis kekerasan seksual sehingga dapat mengklasifikasikan jenis berita kekerasan seksual dengan tepat.

2. Kepada editor media *online Goriau.com* diharapkan lebih memperhatikan kualitas berita melalui pemilihan kata pada proses editing sehingga berita yang ditampilkan tidak menggunakan diksi yang bias dalam penulisan berita, tidak menginfokan identitas korban atau identitas keluarga korban, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak menuliskan replikasi kekerasan, sehingga harapannya dapat menghindari pembaca dapat mencontoh adegan kekerasan seksual dari replikasi kekerasan yang diberitakan.

3. Kepada masyarakat diharapkan bijak dalam menerima pemberitaan berita kekerasan seksual, apabila menemukan pemberitaan kekerasan seksual yang menjelaskan kronologi kekerasan seksual agar tidak terpengaruh, sehingga harapannya tidak terjadi kasus yang sama terulang, dan diharapkan juga masyarakat tidak membaca berita yang hanya berisikan sensasi dan kata-kata sensual, agar pihak media tidak mengutamakan penulisan berita dengan sensasi dan kata sensual demi meningkatkan minat pembaca pada media tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. *Mengurai Permasalahan Jurnalisme*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Biagi, Shirley. *Media/Impact Pengantar Media Massa*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Creeber, Glen. *Understanding New Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Eriyanto. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- , *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hurairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press, 2012.
- Ibrahim, Abdul Syukur. *Metode Analisis Teks dan Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jewkes, Y. *Media and Crime: Key Approaches to Criminology*. London: Sage Publications, 2004.
- Kathryn Geldard, David Geldard. *Konseling Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- M. Romli, A. Syamsul. *Jurnalistik Terapan : Pedoman Kewartawanan dan Kependulisan*. Bandung: Batic Press cetakan 1, 2003.
- , *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2014.
- Mc Quail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 1987.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyadi dan Musman. *Jurnalisme Dasar*. Yogyakarta: Citra Media, 2013.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sumadiria, As Haris. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tamburaka, Apriyadi. *Literasi Media "Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Vidaback. *Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Buku Kedokteran, 2000.
- Winarni. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Malang: UMM Press, 2003.
- Wiryanto. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Skripsi

- Fany Alifa Nuraini. "*Kecenderungan Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Harian Memorandum (Studi Analisis Isi Berita Kriminal Dalam Harian Memorandum Periode 4 – 31 Agustus 2017)*". (Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).
- Nurul Faizatun Nikmah. "*Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (Analisis Isi Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Tabloid "Nyata" Edisi Bulan Januari – Bulan Desember 2014)*". (Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).
- Patika Tri Muniarti. "*Analisis Isi Objektivitas Berita Foto Jurnalistik di Rubik Fokus Kota Surat Kabar Pekanbaru Pos (Edisi November-Desember 2017)*". (Skripsi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau, 2018).
- Putra Kurnia Halim, "*Penggunaan Bahasa Jurnalistik Pada Berita Politik di Media Online Goriau.com*", (Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapik Hariri, “*Analisis Isi Akurasi Pemberitaan Kasus Bullying Di SMP N 38 Pekanbaru di Portal Goriau.com*”, (Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau, 2021).

Ruth Sondang Parsaulian Rajagukguk. “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Emon pada detik.com dan merdeka.com periode Mei 2014)*”. (Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015).

Shelly Novea Sary. “*Analisis Isi Objektivitas Pemberitaan Hukuman Mati Terpidana Narkotika Tahap I dan II Pada Program Metro News di Metro TV*”, (Skripsi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Riau, 2016).

Jurnal

Afridah. “*Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau*”. Jurnal Kriminologi Indonesia Volume10 Nomor 1. (Mei 2014).

Ayu Erivah Rossy dan Umaimah Wahid. “*Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com*”. Jurnal Komunikasi, ISSN 2085-1979, Vol. 7, No. 2. (Desember 2015).

Daniel Susilo. “*Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Pemerkosaan Di Teks Media Daring*”. Jurnal Kawistara, Volume 7 No 1. (April 2017).

Fatty Faiqa, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir. “*Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makasar Vidgram*”. Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.2 (Juli - Desember 2016).

Gusti Ayu Sri Hartari, Ni Made Ras Amanda Gelgel, dan Ni Luh Ramaswati Purnawan. “*Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Tribunnews.com (Periode Berita Desember 2018)*”. Jurnal Universitas Udayana, Volume 1 No. 2. (Agustus, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media Suchaya. “*Teknologi Konomikasi dan Media*”. Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 1 (Jan - April 2013).

Mitha Mayestika Kuen dan Yuwenipuji Saputri. “*Analisis Isi Sensasionalisme Berita Kriminal (Studi Kasus Program Inewsdan Kompas Sulsel)*”. Jurnal Ilmiah Paranata Edu Volume 1 No 1. (Maret 2019).

Suprihatin, Rizky Nindy Lestari. “*Wacana Penyintas Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Kritis Tirto.Id*”. Jurnal Nomosleca, Volume 5, Nomor 2. (Oktober 2019).

Sumber Lainnya

Ekawati, dkk. 2011. “*Pembentukan kelompok Anti kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kecamatan Denpasar.*” <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jum/article/view/2100>.

Komnas Perempuan. “*15 Bentuk Kekerasan Seksual*”. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

Komnas Perempuan. “*Analisis Media: Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual (Januari-Desember 2015)*”. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/Analisa%20Media%202015-Sejauhmana%20Media%20Telah%20Memiliki%20Perpsektif%20Korban%20Kekerasan%20Seksual.pdf

Pengajar.co.id. “*Definisi Berita : Definisi, Jenis, Ciri, Fungsi dan Unsur*”. <https://pengajar.co.id/definisi-berita-definisi-jenis-ciri-fungsi-dan-unsur/>

Yayasan Pulih. “*Mengenali Kekerasan Seksual*” <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/>

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU


LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI CODER 2

Saya yang bertandatangan di bawah ini bersedia menjadi coder ke 2 pada penelitian yang dilakukan saudara **Taufik Mulia Harahap** yang berjudul **Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media Online Goriau.com**.

Saya memahami bahwa penelitian ini hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi coder 2 pada penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 18 Agustus 2020



Haslinda

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CODING SHEET

ANALISIS ISI BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM

Nama Coder : Taufik Mulia Harahap
 Tanggal Pengisian : September – November 2020

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	1	1	1	3	1	2	1	1	12	1	3	1	3	1	1	1	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	4	1	2	1	3	6	1	3	1	1	3	1	11	4	1	1	1	
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	Jenis Kekerasan Seksual	5	3	2	2	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	1	1	1	1	12	1	2	3	3	1	1	1	4	1	1	1	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	Jenis Kekerasan Seksual	12	1	4	3	5	1	4	1	1	3	1	1	1	1	4	4	3	
2	Mengungkap Identitas Korban	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	
10	Penggunaan Narasumber Bias	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	
11	Replikasi Kekerasan	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	3	1	1	3	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	1	1	3	1	5	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	3	3	4	2	1	4	5	4	3	6	1	3	1	1	1	1	
2	Mengungkap Identitas Korban	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

CODING SHEET

ANALISIS ISI BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA ONLINE GORIAU.COM

Nama Coder : Haslinda Burhan
 Tanggal Pengisian : September – November 2020

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	1	1	1	3	1	1	1	1	12	1	1	1	3	1	1	1	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	1	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	4	1	3	1	1	6	1	3	1	1	3	1	12	4	1	1	1	
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	
8	Penghakiman Korban	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1	Jenis Kekerasan Seksual	6	1	2	2	1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	2	1	1	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1	Jenis Kekerasan Seksual	3	1	1	1	1	12	1	2	3	3	1	1	1	3	1	1	1	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	Jenis Kekerasan Seksual	3	1	1	3	3	1	4	2	1	3	1	3	1	1	1	1	1	3
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
10	Penggunaan Narasumber Bias	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
11	Replikasi Kekerasan	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	3	1	3	1	3	1	3	3	1	1	1	3	3	3	3	3	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
8	Penghakiman Korban	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																	
		109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	1	3	3	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3
2	Mengungkap Identitas Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

No	Unit Penelitian	Nomor Berita																
		127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
1	Jenis Kekerasan Seksual	1	3	3	3	3	1	1	1	1	3	1	3	3	1	1	1	1
2	Mengungkap Identitas Korban	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
3	Mencampurkan Fakta dan Opini	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Tidak Mengungkap Identitas Pelaku Anak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1
6	Stigmatisasi Korban sebagai Pemicu Kekerasan	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Pengukuhan Stereotip Kepada Korban	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Penghakiman Korban	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Penggunaan Diksi Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Penggunaan Narasumber Bias	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Replikasi Kekerasan	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun